



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAMADHANI (Ik), Lahir di Merbau, tanggal 14 April 1975, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Padang Cakur, Pariaman Selatan, beralamat di Dusun Hilir Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, NIK : 1377031404750001;

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta selaku Kepala Desa Padang Cakur untuk dan atas nama Pemerintah Desa Padang Cakur Kec. Pariaman Selatan, Kota Pariaman berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 239/412/2019 tentang Pemberhentian Sdr. Ahadi Nugraha, S.STP, M.Si dan Pengangkatan Sdr. Ramadhani sebagai Kepala Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Periode 2019-2025, dalam hal ini memilih kediaman (domisili) hukum pada kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**, yang telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Jusari, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara/Penasihat pada kantor Pengacara The Law Offices of Daniel Jusari, S.H., M.H., & partners yang beralamat di Jalan Gurita Nomor 19, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, di bawah Nomor: 340/SK/Pdt/X/2023/PN Pmn. Dan Kuasa Substitusi kepada Fadhli Marta Saputra, S.H., M.H., bertanggal 7 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, di bawah Nomor: 356/SK/Pdt/XI/2023/PN Pmn. Substitusi kepada Azimar Nursu'ud, S.H., bertanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, di bawah Nomor: 166/SK/Pdt/VI/2024/PN Pmn. Penambahan Kuasa Khusus atas nama Azimar Nursu'ud, S.H., Advokat/ Pengacara/

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 1 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat pada kantor Pengacara The Law Offices of Daniel Jusari, S.H., M.H., & partners yang beralamat di Jalan Gurita Nomor 19, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, di bawah Nomor: 207/SK/Pdt/VII/2024/PN Pmn, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. **M. NUR (Ik)**, Lahir di Cimparuh, tanggal 30 Juni 1947, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Suku Sikumbang, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tengah, Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, NIK: 1377013006470005, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **M. SANY (Ik)**, Lahir di Pariaman, tanggal 17 Agustus 1956, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Suku Sikumbang, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pasar Usang, Kelurahan Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, NIK: 1305021708560001, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **SYAFRINIL (Ik)**, Lahir di Subarang, tanggal 04 Juni 1980, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Suku Sikumbang, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tarantang, Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, NIK: 1377010406800001, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **ZAMIRUSTI (Ik)**, Lahir di Pariaman tanggal 25 Desember 1956, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Suku Sikumbang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. H. Agus Salim Barat No. 9, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, NIK: 1377012512560001, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Abdul Rajab, S.Hi., Benzani Basyar, S.H., Dasril, S.Hi., ketiganya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor hukum Abdul Rajab, S.Hi., & rekan yang beralamat di Dusun Sawah

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 2 dari 77



Haru Nomor 32, Desa Cubadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 093/SK/K/ADV-AR/XI/2023 bertanggal 9 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, di bawah Nomor: 384/SK/Pdt/X/2023/PN Pmn. Dan penambahan Kuasa Khusus atas nama Riko Gustiawan Putra, S.H., M.H., SHEL., adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor hukum Abdul Rajab, S.Hi., & rekan yang beralamat di Dusun Sawah Haru Nomor 32, Desa Cubadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 096/SK/K/ADV-AR/XI/2023 bertanggal 22 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 22 April 2024 di bawah Nomor: 100/SK/Pdt/IV/2024/PN Pmn;

5. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PARIAMAN, berkedudukan dan beralamat di Jl. Abdullah, Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. H. Syaiful Azhar., Kepala Seksi Bimas Islam Kankemenag Kota Pariaman, berkantor di Jalan Abdullah Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1467a/Kk.03/19.a/11/2023 tanggal 21 November 2023;

6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN, berkedudukan dan beralamat di Jl. S.B Alamsyah No. 48 C, Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roza Deswilita, S.H., Andri Cristyanto, S.ST., M.M., Muhimah, S.ST., M. Ali Anafiah, S.H., Leni Marselena, A.Md., kesemuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/543/SK-13.77/XI/2023 tanggal 14 November 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 366/SK/Pdt/XI/2023/PN Pmn., tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 3 dari 77



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pmn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Dusun Hilir Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman dengan batas-batas sepadan:

- Utara : dengan Banda Irigasi;
- Selatan : dengan Pusako Sendiri;
- Timur : dengan Jalan;
- Barat : dengan Pusako Sendiri;

yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa Padang Cakur berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 4 November 2019 oleh kaum suku Sikumbang Ujung Batung Marabau yang saat ini telah ditegaskan haknya sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 02/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0059/Padang Cakur/20221 tanggal 19 Januari 2021 seluas 628 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Padang Cakur dan Sertifikat Hak Pakai No. 01/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0058/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 450 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agama Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut objek perkara);

Adapun wujud gugatan yang Penggugat ajukan adalah sebagai berikut:

A. Tentang alasan gugatan Penggugat (posita);

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 04 November 2019, Kaum suku Sikumbang Desa Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji telah melepaskan haknya atas sebidang tanah kepada Pemerintah Desa Padang Cakur dengan cara meghibahkan 1 (satu) piring sawah yang terletak di Dusun Hilir Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan Banda Irigasi
- Sebelah Selatan : dengan Pusako Sendiri
- Sebelah Timur : dengan Jalan
- Sebelah Barat : dengan Pusako Sendiri

yang mana bidang tanah Objek Perkara tersebut telah disetujui akan digunakan untuk Pembangunan Kantor Desa Padang Cakur dan Pembangunan Kantor Fasilitas Pemerintah lainnya;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 4 dari 77



2. Bahwa menurut Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, dalam bukunya yang berjudul "*Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*", pada halaman 126-128, menyatakan hibah terhadap harta menurut hukum adat Minangkabau dikenal sebagai berikut:

1) Hibah Laleh, yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain untuk selama-lamanya. Sifatnya adalah tetap dan dimiliki selama-lamanya oleh orang yang menerima hibah tersebut dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun;

2) Hibah Bakeh, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak, tetapi dengan persetujuan kemenakan. Harta yang dihibahkan ini hanya seumur anak tersebut, ketika sang anak meninggal, maka harta tersebut kembali menjadi milik kemenakan tanpa ada syarat;

3) Hibah Pampeh, pemberian dari seorang mamak kepada anaknya atau orang dengan syarat yang menerima hibah memberikan pampeh (tebusan) kepada pihak mamak dan suatu saat kemenakan boleh mengambil kembali harta tersebut dengan mengembalikan tebusan tersebut;

Selanjutnya, ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara, menandakan: "*Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu*";

Bahwa pelaksanaan hibah sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 04 November 2019 menurut ketentuan hukum adat Minangkabau, bukan merupakan hibah bakeh karena bukanlah pemberian dari ayah kepada anak dan bukan pula Hibah Pampeh karena tidak terdapat persyaratan tebusan dalam surat hibah tersebut, akan tetapi adalah Hibah Laleh yakni hibah yang diberikan oleh Kaum Suku Sikumbang Desa Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji dengan melepaskan haknya atas sebidang tanah objek perkara kepada Pemerintah Desa Padang Cakur tanpa syarat dan secara permanen (untuk selama-lamanya), yang mana pihak-pihak yang melepaskan haknya sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 04 November 2019 tersebut adalah:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) Mardi | 6) Mardilis |
| 2) Zamirusti | 7) Darmiti |
| 3) Zerpri | 8) Syafrinil |

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 5 dari 77



4) M. Sany
5) M. Nur

9) Syafri Samah

yang kesemuanya merupakan perwakilan dari 5 (lima) *Paruik* (ibu) keturunan si Bulan suku Sikumbang Desa Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji, yang telah mendapatkan persetujuan seluruh kaum untuk melepaskan haknya atas bidang tanah objek perkara tersebut kepada Pemerintah Desa Padang Cakur yang diwakili oleh Penggugat selaku Kepala Desa Padang Cakur, sehingga menurut ketentuan hukum adat Minangkabau, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPPerdata, maka pelaksanaan hibah berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 04 November 2019 adalah pelaksanaan Hibah Laleh yang bersifat selama-lamanya dan permanen yang sah dan mengikat, serta dengan telah dihibahkannya sebidang tanah objek perkara sebagaimana uraian pada posita angka 1 diatas, maka bidang tanah objek perkara tersebut merupakan milik sah Pemerintah Desa Padang Cakur (milik Penggugat), yang senantiasa dapat dimanfaatkan atau dialihkan kepada siapa saja oleh Pemerintah Desa Padang Cakur, dan kaum suku Sikumbang Desa Padang Cakur, Kenagarian Kurai Taji tidak dapat mengganggu gugat lagi kepemilikan bidang tanah objek perkara dan tidak pelepasan hak tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh kaum suku Sikumbang Desa Padang Cakur, Kenagarian Kurai Taji termasuk oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

3. Bahwa setelah objek perkara dihibahkan dan menjadi milik sah Penggugat (Pemerintah Desa Padang Cakur), Penggugat selaku Kepala Desa Padang Cakur dengan persetujuan Badan Musyawarah Desa (Bamus Desa Padang Cakur), memperuntukan tanah objek perkara tersebut sebagai lokasi Pembangunan Kantor Desa Padang Cakur dan sebagiannya diperuntukkan untuk lokasi Pembangunan Kantor Urusan Agama milik Turut Tergugat I dibawah Kementerian Agama RI, yang mana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta seluruh kaum suku Sikumbang Desa Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji mengetahui, menyetujui dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas hal tersebut, seingga peruntukkan tanah objek perkara sebagaimana uraian diatas, adalah sah dan mengikat;

4. Bahwa guna merealisasi peruntukkan bidang tanah tersebut, maka Penggugat selaku Kepala Desa Padang Cakur

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 6 dari 77



mengajukan penegasan hak atas bidang tanah yang telah menjadi hak Pemerintah Desa Cakur ke Kantor Pertanahan Kota Pariaman tersebut dengan mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat II dengan melampirkan syarat-syarat berupa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 04 November 2019 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang pada saat itu awalnya Penggugat berencana membuat Sertifikat Induk dahulu ke atas nama Pemerintah Desa Padang Cakur, baru kemudian dipecah sebagian untuk Turut Tergugat I sebagai lokasi pembangunan Kantor KUA dan disertifikatkan ke atas nama Kementerian Agama RI, namun setelah dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat II yang mana hasil pengukuran ditemukan luas bidang tanah objek perkara tersebut adalah 1.078 M² (seribu tujuh puluh delapan meter persegi), Turut Tergugat II memberikan saran dan pendapat yang berguna untuk menghemat dan mempersingkat waktu proses penegasan hak (pensertifikatan) tanah tersebut agar supaya dapat langsung dibuatkan menjadi 2 (dua) sertifikat, yakni 1 (satu) bidang seluas 628 M² untuk Pemerintah Desa Padang Cakur dan 1 (satu) bidangnya lagi seluas 450 M² untuk Kementerian Agama RI, Penggugat diminta oleh Turut Tergugat II untuk membuat surat hibah tersendiri sebagai syarat pensertifikatan kedua bidang tanah tersebut, yakni 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 masing-masingnya dari Zeipri, M. Nur, Mardilis kepada Penggugat selaku Kepala Desa Padang Cakur untuk syarat pensertifikatan sebagai tanah objek perkara atas nama Pemerintah Desa Padang Cakur seluas 628 M² dan Zeipri, M. Nur, Mardili kepada Turut Tergugat I yang diwakili oleh Miswan untuk syarat pensertifikatan sebagai tanah objek perkara ke atas nama Kementerian Agama RI seluas 450 M², sehingga berdasarkan kedua surat tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 01/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0058/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 450 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agama Republik Indonesia dan Sertifikat Hak Pakai No. 02/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0059/Padang Cakur/20221 tanggal 19 Januari 2021 seluas 628 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Padang Cakur;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dali diatas, maka sangat beralasan hukum dalam perkara a quo untuk dinyatakan Surat

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 7 dari 77



Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 yang dibuat oleh Zeipri, M. Nur, Mardalis kepada Ramadhani atas nama Pemerintah Desa Padang Cakur merupakan syarat untuk pengurusan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Padang Cakur untuk menindaklanjuti pelaksanaan hibah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Hilir Desa Padang Cakur, Kec. Pariaman Selatan, Kota Pariaman berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 4 November 2019 dan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 yang dibuat oleh Zeipri, M. Nur, Mardalis kepada Miswan yang mengatasmakan Kementerian Agama RI, hanya merupakan syarat untuk pengurusan Sertifikat Hak Pakai atas nama Kementerian Agama RI untuk menindaklanjuti pelaksanaan hibah atas sebidang tanah objek perkara yang terletak di Dusun Hilir Desa Padang Cakur, Kec. Pariaman Selatan, Kota Pariaman berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 4 November 2019 dan kedua Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 yang dibuat oleh Zeipri, M. Nur, Mardalis kepada Ramadhani atas nama Pemerintah Desa Padang Cakur dan kepada Miswan yang mengatasmakan Kementerian Agama RI adalah sah dan mengikat;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana uraian tersebut diatas, sehingga dalam perkara a quo Sertifikat Hak Pakai No. 01/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0058/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 450 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sah menurut ketentuan hukum dan Sertifikat Hak Pakai No. 02/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0059/Padang Cakur/20221 tanggal 19 Januari 2021 seluas 628 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Padang Cakur sangat beralasan hukum untuk sah menurut ketentuan hukum;

5. Bahwa sejak objek perkara dihibahkan kepada Penggugat (Pemerintah Desa Padang Cakur) pada tanggal 4 November 2019, Penggugat langsung menguasai objek perkara secara beritikad baik dengan membangun talud (pondasi keliling), menimbun objek perkara yang semula adalah sawah dan rawa-rawa serta membangun pondasi Bangunan yang rencana akan diperuntukkan untuk Kantor, bahkan Penggugat telah membangun jalan yang ada disisi objek perkara yang semula jalan pematang sawah menjadi jalan rabat beton, sehingga terbuka akses jalan untuk

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 8 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berada dibelakang objek perkara, atas penguasaan objek perkara oleh Penggugat tersebut, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, namun setelah Zeipri selaku Mamak suku Sikumbang meninggal dunia dan setelah Sertifikat Hak Pakai No. 01/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0058/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 450 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agama Republik Indonesia dan Sertifikat Hak Pakai No. 02/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0059/Padang Cakur/20221 tanggal 19 Januari 2021 seluas 628 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Padang Cakur diterbitkan oleh Turut Tergugat II, baru kemudian tiba-tiba Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV keberatan dan menyangkal telah memberikan dan melepaskan haknya atas sebidang tanah objek perkara dengan cara hibah kepada Pemerintah Desa Padang Cakur, dengan mencari-cari alasan dan musabab bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menghibahkan bidang tanah tersebut kepada Pemerintah Desa Padang Cakur dan Kementerian Agama RI berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 yang dibuat oleh Zeipri, M. Nur, Mardalis kepada Ramadhani atas nama Pemerintah Desa Padang Cakur dan kepada Miswan yang mengatas-namakan Kementerian Agama RI, bahkan Tergugat I telah melaporkan Penggugat ke Polres Pariaman atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan/ atau memalsukan kedua Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/259/IX/2022/SPK/POLRES PARIAMAN/POLDA SUMBAR, tanggal 27 September 2022, dengan tuduhan bahwa Penggugat telah memalsukan tanda tangan Tergugat I pada kedua surat tersebut, padahal faktanya Tergugat I lah yang telah bertandatangan atau telah membubuhi tandatangan pada kedua surat tersebut. Lagipula, kedua Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 hanya merupakan persyaratan untuk mempercepat proses penegasan hak (penerbitan sertifikat) yang merupakan tindak lanjut dari pelepasan dan peralihan hak berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 04 November 2019 yang telah diakui oleh seluruh kaum suku Sikumbang Desa Padang Cakur, Kenagarian Kurai Taji, termasuk oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang ikut menyetujui dan menandatangani Surat Pernyataan Hibah

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 9 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 04 November 2019, sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menyangkal dan tidak mengakui pelepasan hak tersebut, telah merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat, atas dasar itu maka sangat beralasan hukum tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menyangkal dan menyatakan tidak pernah menghibahkan bidang tanah tersebut kepada Pemerintah Desa Padang Cakur dan Kementerian Agama RI, dan perbuatan Tergugat I yang telah melaporkan Penggugat atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/259/IX/2022/SPK/POLRES PARIAMAN/POLDA SUMBAR, tanggal 27 September 2022 adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);

6. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana uraian diatas, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sehingga menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menandakan, *"siapa yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya tersebut"*, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berkewajiban untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, yakni kerugian akibat disangkalnya peristiwa pelepasan hak atas Objek Perkara dengan menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menghibahkan bidang tanah tersebut kepada Pemerintah Desa Padang Cakur dan Kementerian Agama RI, bahkan Tergugat I secara melawan hukum telah melaporkan Penggugat atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/259/IX/2022/SPK/POLRES PARIAMAN/POLDA SUMBAR, tanggal 27 September 2022, sehingga sangat beralasan hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum dan diperintahkan untuk menghormati, patuh dan tunduk terhadap pelaksanaan pelepasan hak berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 04 November 2019, beserta turunannya berupa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 yang dibuat oleh Zeipri, M. Nur, Mardalis kepada Ramadhani atas nama Pemerintah Desa Padang Cakur dan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 yang

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 10 dari 77



dibuat oleh Zeipri, M. Nur, Mardalis kepada Miswan atas nama Kementerian Agama RI yang merupakan syarat untuk pensertifikatan objek perkara yang telah dihibahkan berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 04 November 2019 tersebut, dan kepada Tergugat I dihukum dan diperintahkan untuk mencabut Laporan Polisi Nomor : LP/B/259/IX/2022/SPK/POLRES PARIAMAN/POLDA SUMBAR, tanggal 27 September 2022, serta kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada putusan perkara a quo;

7. Bahwa selain kerugian diatas, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat juga telah mengalami kerugian imateril berupa beban mental yang Penggugat derita, waktu yang tersita untuk mengurus masalah yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, penderitaan moril sebagai akibat telah dilaporkannya Penggugat ke Polres Pariaman dengan tuduhan memalsukan surat oleh Tergugat I yang membuat Penggugat harus bolak-balik diperiksa dan dimintai keterangan, bahkan telah mengakibatkan tercorengnya nama baik Penggugat sebagai Kepala Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman ditengah-tengah masyarakat, yang mana kerugian Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan uang ataupun materi, namun kerugian imateril tersebut dapat diperkirakan setara dengan nilai uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karena itu maka sangat beralasan hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum dan diperintahkan untuk membayar ganti kerugian imateril kepada Penggugat senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang dibayarkan seketika setelah putusan perkara ini dibacakan;

8. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi sia-sia kelak (*ilusoir*) dan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersedia secara sukarela untuk memenuhi isi putusan perkara ini, maka mohon agar kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk diperintahkan dan dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 11 dari 77



9. Bahwa karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan tak terbantahkan, maka mohon putusan perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun para Tergugat dan para Turut Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

10. Bahwa apabila nantinya tuntutan Penggugat dalam perkara a quo dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Tentang tuntutan Penggugat (Petitum)

Bahwa berdasarkan uraian dalil posita di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pelaksanaan hibah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Hilir Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman dengan batas-batas sepadan:

- Utara : dengan Banda Irigasi;
- Selatan : dengan Pusako Sendiri;
- Timur : dengan Jalan;
- Barat : dengan Pusako Sendiri;

Oleh kaum suku Sikumbang Ujung Batung Marabau kepada Pemerintah Desa Padang Cakur berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 4 November 2019 adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Dusun Hilir Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman dengan batas-batas sepadan:

- Utara : dengan Banda Irigasi;
- Selatan : dengan Pusako Sendiri;
- Timur : dengan Jalan;
- Barat : dengan Pusako Sendiri;

Oleh kaum suku Sikumbang Ujung Batung Marabau kepada Pemerintah Desa Padang Cakur berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 4 November 2019 adalah milik sah Penggugat (Pemerintah Desa Padang Cakur);



4. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 yang dibuat oleh Zeipri, M. Nur, Mardalis kepada Ramadhani atas nama Pemerintah Desa Padang Cakur merupakan syarat untuk pengurusan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Padang Cakur untuk menindaklanjuti pelaksanaan hibah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Hilir Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 4 November 2019;

5. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 yang dibuat oleh Zeipri, M. Nur, Mardalis kepada Miswan yang mengatasnamakan Kementerian Agama RI, hanya merupakan syarat untuk pengurusan Sertifikat Hak Pakai atas nama Kementerian Agama RI untuk menindaklanjuti pelaksanaan hibah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Hilir Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 4 November 2019;

6. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 yang dibuat oleh Zeipri, M. Nur, Mardalis kepada Ramadahni atas nama Pemerintah Desa Padang Cakur adalah sah dan mengikat;

7. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 yang dibuat oleh Zeipri, M. Nur, Mardalis kepada Miswan yang mengatasnamakan Kementerian Agama RI adalah sah dan mengikat;

8. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 01/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0058/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 450 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sah menurut hukum;

9. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 02/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0059/Padang Cakur/20221 tanggal 19 Januari 2021 seluas 628 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Padang Cakur adalah sah menurut hukum;

10. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menyangkal dan menyatakan tidak pernah menghibahkan bidang tanah Objek Perkara kepada Pemerintah Desa Padang Cakur dan Kementerian Agama RI bahkan telah melaporkan Penggugat atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/259/IX/2022/SPK/POLRES PARIAMAN/POLDA SUMBAR,

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 13 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2022 adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);

11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menghormati, patuh dan tunduk terhadap Surat Pernyataan Hibah tertanggal 04 November 2019, beserta turunannya berupa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 yang dibuat oleh Zeipri, M. Nur, Mardalis kepada Ramadhani atas nama Pemerintah Desa Padang Cakur dan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 yang dibuat oleh Zeipri, M. Nur, Mardalis kepada Miswan atas nama Kementerian Agama RI yang merupakan syarat untuk pensertifikatan objek perkara yang telah dihibahkan berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 04 November 2019;

12. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Laporan Polisi Nomor: LP/B/259/IX/2022/SPK/POLRES PARIAMAN/POLDA SUMBAR, tanggal 27 September 2022 seketika pada saat putusan perkara ini dibacakan;

13. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian imateril kepada Penggugat senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang dibayarkan seketika setelah putusan perkara ini dibacakan;

14. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

15. Menghukum dan memerintahkan para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk atas putusan perkara *a quo*;

16. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari para pihak hadir sebagai berikut:

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 14 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Penggugat, hadir Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV hadir Kuasa Hukumnya seperti tersebut diatas;
- Pihak Turut Tergugat I Kuasanya hadir pada persidangan akan tetapi Surat Kuasanya tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman;
- Pihak Turut Tergugat II hadir Kuasa seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Yanti, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat-tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat-tergugat yang hadir, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;

A. Dalam Eksepsi

1. Dalam Kompetensi Absolut

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan perkara *a quo* berdasarkan kepada Surat Pernyataan Hibah tertanggal 04 November 2019 dan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020, Kaum Suku Sikumbang Desa Padang Cakur Kenagarian Kuraitaji kepada Pemerintahan Desa Padang Cakur dan Kepada Kementerian Agama Kota Pariaman untuk Pembangunan Kantor KUA Pariaman Selatan. Bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 15 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Warta, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h Shadaqah dan i. Ekonomi Syari'ah;

Bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tersebut Pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Pariaman) bukan kepada Pengadilan Negeri Pariaman, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Eksepsi Para Tergugat dan memutusnya dalam putusan sela untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*);

1. Perkara *a quo* kekurangan pihak

Bahwa berdasarkan Ranji/ silsilah kaum Sikumbang Ujung Batung Marabau Keturunan Nenek si Kati Hameh yang dibuat pada tanggal 01 April 2005 masih banyak anggota kaum yang masih hidup yang mesti digugat oleh Penggugat selain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang mana orang tersebut masih sehinia semalu, sepandam sepakuburan, segelok segadai, serumah gadang, sehartu sepusaka satu kaum dan satu keturunan dengan Para Tergugat, yaitu: Darmiti, Mardilis, Agu, Abang dan masih banyak anggota kaum yang lainnya;

Bahwa selain anggota kaum tersebut, masih ada pihak yang mesti ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat, yaitu orang yang memagang tanah objek perkara. Karena tanah objek perkara adalah tanah/sawah yang tergadai kepada Amirudin dan Rahmat, yang sekarang dikuasai oleh anaknya Rahmat yang bernama Agusman. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Pagang Gadai tertanggal 19 Agustus 1969 tanah Objek perkara tersebut telah digadaikan oleh mamak para Tergugat yang bernama Bgd. Umar (Si Suma) kepada Amirudin dan Rahmat sebanyak 24 rupiah emas yang sampai saat ini belum selesai / ditebusi;

Bahwa oleh karena kekurangan pihak tersebut. Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk mengabulkan Eksepsi para

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 16 dari 77



Tergugat. Dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*);

2. *Gugatan* Penggugat keliru dan kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Penggugat keliru dalam menetapkan objek perkara dalam perkara *a quo*. Bahwa yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat adalah sebidang tanah yang terletak di Dusun Hilir Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman yang berbatas sepadan:

- Utara : dengan banda Irigasi;
- Selatan : dengan pusako sendiri;
- Timur : dengan jalan;
- Barat : dengan pusako sendiri;

Yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa Padang Cakur berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 4 November 2019 oleh suku Sikumbang Ujung Batung Marabau yang saat ini telah ditegaskan haknya sebagai Sertifikat Hak Pakai No. 02/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0059/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 628 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Padang Cakur dan Sertifikat Hak Pakai No. 01/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0058/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 450 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agama Republik Indonesia adalah objek perkara yang keliru. Karena Penggugat menjelaskan dalam Positanya angka 4, bahwa yang menjadi dasar syarat pengurusan Sertifikat Hak Pakai No. 02/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0059/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 628 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Padang Cakur dan Sertifikat Hak Pakai No. 01/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0058/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 450 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agama Republik Indonesia bukanlah surat hibah tertanggal 4 November 2019 akan tetapi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 yang mana surat Pernyataan Hibah

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 17 dari 77



tersebut adalah Surat Pernyataan Hibah Palsu. Begitu juga dengan Batas-batas sepadan, batas-batas sepadan objek perkara *a quo* yang sebenarnya adalah:

- Utara : berbatas dengan Jalan;
- Selatan : dengan Pusako Sendiri;
- Timur : berbatas dengan jalan dan pusako sendiri;
- Barat : berbatas dengan Bandar Irigasi;

Bahwa dahulu pernah kaum para Tergugat ingin mewakafkan setumpak sawah yang terdiri dari 2 piring sawah untuk pembangunan gedung MDA/ MDTA karena hasil dari sawah tersebut sejak dahulu sepertiganya sudah diwakafkan untuk Surau Padang Cakur oleh nenek moyang kaum para Tergugat. Akan tetapi bukanlah sawah/tanah Objek Perkara *a quo* karena tanah/ sawah objek perkara *a quo* masih tergadai kepada pihak lain. Melainkan lokasinya terletak dibelakang tanah/ sawah objek perkara *aquo* dengan batas-batas sepadan:

- Utara : dengan Objek perkara/tanah sawah yang tergadai;
- Selatan : dengan Pusako Sendiri;
- Timur : dengan jalan dan pusako sendiri;
- Barat : dengan bandar irigasi;

Oleh karena itu Penggugat keliru mensertifikatkan tanah perkara *aquo* dengan Sertifikat Hak Pakai tersebut;

Bahwa oleh karena objek gugatan kabur dan keliru tersebut, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi para Tergugat. Dan menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang para Tergugat kemukakan pada eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat. Kecuali kebenarannya yang diakui secara tegas oleh para Tergugat;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 18 dari 77



3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka 1 pada pokoknya mengatakan bahwa pada hari senin tanggal 04 November 2019 sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan hibah tertanggal 04 November 2019, kaum suku Sikumbang Desa Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji telah melepaskan haknya atas sebidang tanah kepada Pemerintah Desa Padang Cakur dengan cara menghibahkan 1 (satu) bidang sawah yang terletak di Dusun Hilir Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dengan batas-batas:

Utara : dengan Banda Irigasi;
Selatan : dengan Pusako Sendiri;
Timur : dengan Jalan;
Barat : dengan Pusako Sendiri;

Bahwa yang sebenarnya adalah Surat Pernyataan hibah yang dibuat pada tanggal 04 November 2019 tersebut adalah **Surat Pernyataan Hibah Palsu**, yang mana surat dan tanda-tangan yang menyatakan hibah pada Surat tersebut dibuat-buat saja oleh Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan posita angka 2 yang didalilkan oleh Penggugat tentang pendapat Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu menurutnya hibah di Minangkabau ada 3 bentuk yaitu: Hibah Laleh, Hibah Bakeh, dan Hibah Pampeh, akan tetapi para Tergugat tidak pernah memberikan hibah tanah objek perkara kepada Penggugat maupun Turut Tergugat I. yang ada adalah hasil dari pertigaan sawah yang terletak dibelakang objek perkara tersebut dahulunya oleh nenek moyang para Tergugat diberikan, diperuntukan / diwakafkan untuk kepentingan kesejahteraan guru mengaji Surau yang terletak disamping Kantor Desa Padang Cakur. Bahwa karena sejak dahulu hasil pertigaan sawah yang terletak dibelakang objek perkara *a quo* diwakafkan untuk kesejahteraan guru mengaji di Surau tersebut, atas permintaan Penggugat bagaimana lahan/ tanah sawah tersebut diwakafkan untuk pembangunan Gedung MDA Desa Padang Cakur, para Tergugat berserta anggota kaum awalnya menerima permintaan Penggugat tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya Penggugat mengubah surat wakaf tersebut menjadi surat hibah tanpa

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 19 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan persetujuan para Tergugat sama sekali secara berkaum. Oleh karena itu Para Tergugat tidak pernah menghibahkan tanah kaum para Tergugat untuk Kantor Desa Padang Cakur dan Kantor KUA Kec. Pariaman Selatan. Dan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 04 November 2019 adalah Surat Pernyataan Hibah Palsu;

5. Bahwa sebagaimana posita angka 3 Penggugat, perbuatan Penggugat yang mengajukan persetujuan ke BPD (BAMUS Desa Padang Cakur) untuk memperuntukan tanah objek perkara sebagai lokasi pembangunan Kantor Desa Padang Cakur dan sebagiannya diperuntukan untuk lokasi pembangunan Kantor KUA Kec. Pariaman Selatan adalah tindakan yang keliru dan melawan hukum, karena kaum para Tergugat sudah sering mengingatkan dan mengajukan keberatan kepada Penggugat untuk tidak melanjutkan pembangunan di lokasi objek perkara tersebut. Karena tanah objek perkara tersebut masih terdapat pada pihak lain, akan tetapi saran dan masukan dari kaum para Tergugat sama sekali tidak ditanggapi dan digubris oleh Penggugat dan malah Penggugat dengan arogansi menentang kaum para Tergugat;

6. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Positanya angka 4 sekali lagi para Tergugat tegaskan Surat Pernyataan Hibah yang dibuat pada tanggal 04 November 2019 adalah Surat Pernyataan Hibah Palsu yang dibuat-buat oleh Penggugat, karena para Tergugat tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Hibah tersebut, hal ini bisa dilihat dengan format Surat Pernyataan Hibah pada halaman 2 yang masih banyak ruang kosong yang masih bisa disambung dengan kalimat berikutnya, akan tetapi kalimat selanjutnya melompat langsung ke halaman 3 dan begitu juga dengan pembubuhan tanda tangan dengan tatanan yang tidak benar dan berserakan serta banyaknya materai dalam format surat tersebut yang terkesan menutupi tanda tangan. Begitu juga dengan Surat Pernyataan Hibah yang dibuat pada tanggal 20 April 2020, baik yang ditujukan kepada Penggugat maupun yang ditujukan kepada Turut Tergugat I adalah Surat Pernyataan Hibah Palsu. Dan andaikan benar Surat Pernyataan Hibah tersebut yang dibuat

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 20 dari 77



pada tanggal 20 April 2020, kenapa hanya ditandatangani oleh Zeipri, M. Nur dan Mardilis saja karena selain tiga orang tersebut masih banyak anggota kaum yang sudah cakap hukum yang semestinya turut serta ikut membubuhkan tanda tangan pada Surat Pernyataan Hibah tersebut. Oleh karena itu sangat kuat dugaan para Tergugat Surat Pernyataan Hibah yang dibuat pada tanggal 20 April 2020 tersebut adalah Surat Pernyataan Hibah palsu. Apapun alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tentang Surat Hibah, kalau Surat Hibah yang dijadikan sebagai alas hak untuk pengurusan Sertifikat Hak Pakai No. 01/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0058/Padang Cakur/2021 luas 450 M² atas nama Turut Tergugat I dan Sertifikat Hak Pakai No. 02/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0059/Padang Cakur/2021 seluas 628 M² atas nama Penggugat adalah Surat Pernyataan Hibah Palsu tentu Sertifikat yang dihasilkan adalah Sertifikat Hak Pakai yang cacat hukum karena syarat dalam pengurusannya berdasarkan surat yang tidak sah (palsu), hal ini bisa para Tergugat buktikan pada sidang pembuktian;

7. Bahwa terhadap posita angka 5 Penggugat, para Tergugat ingin menjelaskan satu persatu:

7.a. Bahwa para Tergugat tidak pernah tahu kalau Penggugat telah mengajukan Permohonan Sertifikat Tanah perkara *a quo*, karena dari awal Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada para Tergugat dan anggota kaum suku Sikumbang Desa Padang Cakur dan terkesan Penggugat menutupi dan menyembunyikan pengurusan sertifikat tanah objek perkara dari para Tergugat;

7.b. Bahwa Penggugat sudah mengakui adanya Laporan Polisi oleh Tergugat I di Polres Kota Pariaman dengan nomor: LP/B/259/IX/2022/SPK/POLRES PARIAMAN/POLDA SUMBAR tanggal 27 September 2022, laporan Polisi tersebut pada saat ini sudah masuk P-19 dan Penggugat sudah ditetapkan sebagai Tersangka. Laporan Polisi ini Tergugat I buat karena adanya kejanggalan format surat dan tanda tangan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 April 2020 yang dijadikan sebagai alas hak oleh Penggugat dalam pengurusan Sertifikat ke turut Tergugat II, maka

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 21 dari 77



setelah laporan Tergugat I diterima oleh POLRES Pariaman, Penyidik POLRES Pariaman menguji Surat Pernyataan Hibah tersebut ke laboratorium forensik Pekanbaru, yang hasilnya mengatakan tanda tangan Pemberi Hibah pada Surat Pernyataan Hibah tersebut (Zeipri, M.Nur dan Mardilis) adalah Non Identik (tidak sama) dengan tanda tangan aslinya;

Bahwa melalui Jawaban ini agar lebih jelas dan terangnya duduk persoalan perkara *a quo* para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk dapat menghadirkan penyidik POLRES Pariaman yang menangani Laporan Polisi No.: LP/B/259/IX/2022/SPK/POLRES PARIAMAN/POLDA SUMBAR tanggal 27 September 2022 atas nama Aipda Ade Warman sebagai Saksi pada sidang pembuktian nantinya.

8. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 6, kami para Tergugat dalam hal ini Tergugat I tidak akan mencabut laporan Polisi tersebut. Karena sejak awal para Tergugat melihat tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan. Bahkan Penggugat selalu memperlihatkan sikap arogansinya selaku kepala Desa Padang Cakur, yang mana sikap dan perbuatan Penggugat tidak boleh disanggah atau dibantah oleh siapa pun juga;

9. bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 7, adalah pernyataan yang mengada-ada dan mohon untuk dikesampingkan dan justru sebenarnya para Tergugat-lah yang dirugikan dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 8 dan 9 merupakan dalil yang tidak berdasar hukum untuk diterima karena menurut hukum tidak ada alasan yang dapat membenarkan dalil Penggugat untuk diterimanya *dwangsom* dan putusan dijalankan terlebih dahulu. Mengingat harus dibuktikan terlebih dahulu seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Oleh karenanya beralasan hukum Gugatan Penggugat demikian haruslah ditolak;

11. bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 10, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 22 dari 77



Bahwa Berdasarkan data dan fakta yang diuraikan di atas mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Dalam rekonsensi

1. Bahwa apa yang telah para Penggugat Dalam Rekonsensi/ Tergugat Dalam Kompensi kemukakan dalam pokok perkara di atas merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonsensi ini;

2. Bahwa para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I s/d Tergugat IV dalam Kompensi memiliki sebidang tanah seluas 1.078 M² yang terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan adalah tanah pusako tinggi yang didapat dan dikuasi dari dahulunya secara turun temurun berdasarkan Ranji/ Silsilah Kaum Sikumbang Ujung Batung Marabau Keturunan Nenek si Kati Hameh yang dibuat pada tanggal 01 April 2005. Oleh karena itu Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Dalam Kompensi memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk **melumpuhkan/ tidak berharga/ membuat tidak berlakunya** Sertifikat Hak Pakai No. 01/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0058/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 dengan luas 450 m² atas nama Turut Tergugat I (Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agama Republik Indonesia) dan Sertifikat Hak Pakai No. 02/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0059/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 628 m² atas nama Penggugat (Pemerintah Desa Padang Cakur);

3. Bahwa menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019 dan tanggal 20 April 2020 adalah palsu/ tidak berlaku;

4. Bahwa karena objek perkara berasal dari tanah persawahan yang produktif yang sudah ditimbun, ditalud dan dipasang pondasi oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi, untuk itu Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat dalam Kompensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat dalam Kompensi untuk mengembalikan lahan objek perkara *aquo* kepada kondisi semula;

5. Bahwa dengan diajukannya gugatan perkara *a quo*, para Penggugat dalam Rekonsensi/ para Tergugat dalam Kompensi mengalami kerugian baik materil maupun immateril. Oleh karenanya sangat beralasan para Penggugat Dalam Rekonsensi/ para Tergugat Dalam Kompensi menuntut ganti rugi sebanyak 1 (satu) milyar rupiah;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 23 dari 77



Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1B melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding maupun kasasi, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konpensi

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan seluruhnya Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau *setidak-tidaknya*

tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam pokok perkara

1. Menolak seluruhnya Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang

timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan seluruhnya gugatan para Penggugat Dalam Rekonsensi/ para Tergugat Dalam Konpensi;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Dalam Rekonsensi/ Penggugat Dalam Konpensi yang memiliki Sertifikat Hak Pakai No. 01/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0058/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 dengan luas 450 M² atas nama Turut Tergugat I (Pemerintah Republik Indonesia *c.q* Kementerian Agama Republik Indonesia) dan Sertifikat Hak Pakai No. 02/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0059/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 628 M² atas nama Penggugat (Pemerintah Desa Padang Cakur) sebagaimana dimaksud posita angka 4 adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan palsu/ tidak berlaku Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019 dan tanggal 20 April 2020;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/ Penggugat Dalam Konpensi untuk membayar kerugian para Penggugat Dalam Rekonsensi/ para Tergugat Dalam Konpensi baik materil maupun immateril sebanyak 1 (satu) milyar rupiah;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voeraad bij voorraad*) walaupun ada perlawanan/ *verzet*, banding maupun kasasi dan Peninjauan Kembali;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/ Penggugat Dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 24 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/ atau apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- Jawaban Turut Tergugat II;

I. Dalam pokok perkara

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan dengan Register No. 70/Pdt.G/2023/PN Pmn., yang ditujukan kepada Turut Tergugat II, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

2. Bahwa terhadap proses pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Padang Cakur tanggal 17 Februari 2021, Surat Ukur Nomor: 00058/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/Desa Padang Cakur tanggal 17 Februari 2021, Surat Ukur Nomor: 00059/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 628 M² (enam ratus dua puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama Pemerintah Desa Padang Cakur, telah dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan berdasarkan alas hak yang telah memenuhi syarat-syarat formil;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Turut Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat-tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah bertanggal 4 November 2019, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah bertanggal 4 November 2019, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 25 dari 77



3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah bertanggal 4 November 2019, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah bertanggal Padang Cakur, 20 April 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah bertanggal Padang Cakur, 20 April 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5

6. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah bertanggal Padang Cakur, 21 Februari 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 02, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 01, yang telah diberi meterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 239/412/2019 tentang Pemberhentian Sdr Ahadi Nugraha, S.STP., M.Si., dan Pengangkatan Sdr Ramadhani sebagai Kepala Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Periode 2019-2025 bertanggal 16 Mei 2019, yang telah diberi meterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/10/II/RES.PMN/2023/Satreskrim tentang Penetapan Tersangka, bertanggal 27 Januari 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertanggal Padang Cakur 21 Februari 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;

12. Fotocoi Surat Undangan Nomor: 412/013/PCK/II-2023 bertanggal Padang Cakur 15 Februari 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 26 dari 77



13. Fotocopi Berita Acara Musyawarah Perdamaian Penyelesaian Tanah Hibah Kantor Desa dan KUA Pariaman Selatan beserta Daftar Hadir bertanggal 21 Februari 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13;

14. Prin out foto sebanyak 5 (lima) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14;

15. Print out foto jalan yang dibangun pada samping tanah sebanyak 3 (tiga) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15;

16. Print out foto sebanyak 4 (empat) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-16;

17. Fotocopi Buku Inventaris Aset Desa Pemerintah Desa Padang Cakur Tahun 2023, bertanggal Padang Cakur 20 Desember 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agusmar;

- Bahwa yang memilih saksi sebagai Kepala Dusun adalah Kepala Desa atas persetujuan masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut sehingga terjadi perkara setahu Saksi dahulu Jefri dahulu membuat rumah, kami selaku Ninik Mamak dan Kepala diundang, kemudian Kepala Desa meminta kepada Mamak si Jefri untuk tanah wakaf diberikan untuk desa;
- Bahwa tanah tersebut di wakafkan untuk Desa Padang cakur;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang mewakafkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diwakafkan untuk pembangunan Surau Padang Cakur, dan perjanjiannya siapa yang mengajar mengaji di surau tersebut maka ia yang menggarap sawah;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 27 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diminta kepada Ninik Mamak;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah pusaka Ninik Mamak, Kelapa Desa meminta wakaf tanah untuk dibangun Kantor Desa, dan tanah yang untuk surau dijadikan MDA, permintaan tersebut disetujui oleh kaum tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah objek perkara tergadai kepada Rahmad dan diteruskan oleh anaknya yang bernama Agusman;
- Bahwa Agusman setuju tanah tersebut diwakafkan;
- Bahwa dengan dibangunnya Kantor Desa diatas tanah objek perkara, yang menggadaikan tanah setuju Agusman dipindahkan ke lokasi lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat menggugat tanah objek perkara sekarang;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek perkara yaitu: sebelah Utara berbatas dengan tanah Yasin/ Rahmah, sebelah Selatan berbatas dengan pusaka Tergugat, sebelah Timur berbatas dengan Jalan, sebelah Barat berbatas dengan pusaka Andini;
- Bahwa Saksi tahu terhadap tanah objek perkara terbit 2 (dua) sertifikat yakni satu sertifikat atas nama Desa dan yang satu lagi atas nama Kantor KUA, dan Saksi tidak tahu nomor Sertifikat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara merupakan tanah pusako kaum;
- Bahwa Saksi tidak tahu ranji mereka atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain Jefri apakah ada yang lain didalam ranji tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Sani, Syafrinil dan Zamirusti merupakan bagian dari kaum Jefri;
- Bahwa Saksi tahu dengan Sulastri;
- Bahwa mereka hubungannya berdunsanak, tetapi Saksi tidak tahu apakah mereka satu kaum atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu dengan Marni dan Marliti;
- Bahwa setahu Saksi warga desa meminta tanah kepada jefri secara lisan saja;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 28 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kaum Jefri yang hadir ketika itu banyak antara lain Rili, Ajo Sani, Buyung Suduik dan ada juga yang lainnya tetapi tidak tahu namanya. Dan Darmiti tidak hadir ketika itu;
- Bahwa setahu Saksi dahulu tanah objek perkara adalah tanah Desa;
- Bahwa Tanah yang dihibahkan adalah yang bagian belakang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah tersebut ada yang digunakan untuk membangun surau, Saksi tidak tahu tanah surau tersebut tanah hibah atau wakaf;
- Bahwa Saksi tidak ikut menemui Agusman ketika Kepala Desa mendatangi Agusman anak dari Rahman yang menerima gadai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Kepala Desa datang ke tempat Agusman;
- Bahwa setahu Saksi kaum tersebut tidak ada berkumpul, ketika meminta hibah tersebut, hanya dikatakan minta agar meminta KTP anggota kaum tersebut dan Saksi ada disuruh meminta KTP anggota kaum tersebut;
- Bahwa KTP yang Saksi minta ketika itu adalah KTP Syafri Samad ke Jambi, yang pergi ketika itu adalah Saksi, anggota BPD, Kepala Desa;
- Bahwa anggota BPD yang ikut hadir adalah Eli;
- Bahwa tujuan Saksi ke Jambi tidak hanya meminta KTP, Saksi pergi ke Jambi tersebut meminta tandatangan sedangkan KTP dikirimkan melalui Hp saja;
- Bahwa surat yang dibawa ke Jambi tersebut isinya tentang hibah tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat ketiga surat hibah tersebut;
- Bahwa untuk penerbitan sertifikat yang 2 (buah) tersebut, surat hibah yang dipakai adalah surat hibah yang pertama, dan Saksi tidak tahu surat hibah yang pertama tersebut tanggal 4 November 2019;
- Bahwa Selain ke Jambi Saksi juga ada pergi meminta tandatangan ke Padang kepada Darmiti;
- Bahwa cara meminta tandatangan tersebut diminta ke rumah masing-masing;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 29 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dasar untuk terbitnya sertifikat adalah surat hibah yang tahun 2019;
- Bahwa setelah terbit sertifikat tahun 2023, terbit surat pernyataan hibah yang mana Saksi tidak tahu dengan surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Hibah bertanggal Padang Cakur, 21 Februari 2023 yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi;
- Bahwa Zamirusti tidak ada mengikuti rapat;
- Bahwa Saksi tidak ikut menemani kepala desa meminta tandatangan;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Hibah bertanggal Padang Cakur, 20 April 2020 di Kantor Kepala Desa;
- Bahwa tanda tangan surat hibah tersebut diminta dari rumah ke rumah;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat tersebut adalah sertifikat atas tanah objek perkara yaitu sertifikat No. 02 atas nama Desa Padang Cakur (P-7), sedangkan No. 01 atas nama Kemenag (P-8), penerbitan sertifikat tersebut tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kegunaan surat hibah tanggal 1 Februari 2023 tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi tahu ada Laporan Polisi oleh kaum Tergugat terhadap Ramadhani;
- Bahwa selain Tergugat masih ada anggota kaum Tergugat yang lain;
- Bahwa Saksi tahu dengan Mardilis, hubungannya dengan M. Sani yaitu badunsanak/ family, dan Saksi tidak tahu apakah hubungan mereka mamak kemenakan atau adik kakak;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika pengukuran tanah objek perkara;
- Bahwa bukti surat T-15 berupa print out foto sebanyak 5 (lima) lembar yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan sepengetahuan Saksi yang dibelakang tanah objek perkara adalah tanah pusaka Tergugat;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 30 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang tergadai ditukar letaknya, kaum Tergugat sudah sepakat dengan ditukar letaknya tersebut;
- Bahwa ketika desa membuat pondasi ada yang melarang desa membuat pondasi yaitu Ajo Sani;
- Bahwa Saksi tidak tahu mana yang lebih dahulu tanah objek perkara tergadai atau dihibahkan;
- Bahwa terkait 3 surat hibah tersebut yang dibuat atas tanah objek perkara, setahu Saksi surat hibah tersebut benar karena Saksi ikut meminta tandatangan;
- Bahwa surat hibah tersebut disepakati oleh penerima dan pemberi hibah;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dihibahkan adalah yang dibelakang, yang Saksi mengetahuinya dari cerita orang tua desa Padang Cakur;
- Bahwa setahu Saksi yang memberikan hibah awalnya adalah ninik moyang dari Tergugat, barulah setelah itu dibuat surat hibahnya;
- Bahwa Saksi menandatangani surat hibah tersebut karena Saksi adalah sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa ketika tanah tersebut dihibahkan tidak ada turun ke lapangan dan ditunjukkan tanah mana yang dihibahkan;
- Bahwa tanah yang dihibahkan adalah yang di belakang, kenapa tanah tersebut yang dibangun yang di depan karena awalnya pemberi hibah menghibahkan tanah yang dibelakang, kami dari Desa meminta agar tanah yang dihibahkan ke depan;
- Bahwa surat hibah tanah yang dibelakang tersebut tidak ada dibuat, surat hibah yang dibuat adalah yang didepan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemberi hibah setuju kalau tanah yang dihibahkan tersebut dipindahkan ke depan;
- Bahwa proses hibah tersebut pindah dari yang dibelakang ke depan awalnya Kepala Desa dan Ninik Mamak mengurus dan meminta kepada kaum pemberi hibah agar tanah yang dihibahkan pindah dari depan ke belakang, kemudian setelah berhasil ternyata tanah yang di depan tergadai, maka diuruslah agar penerima gadai tersebut pindah ke belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ditebus gadai tanah yang didepan tersebut;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 31 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun pondasi dengan dana desa atas nama Desa;
- Bahwa yang membangun KUA adalah Kemenag;
- Bahwa Agusman sebagai penerima gadai pindah dari depan ke belakang dapat ijin dari kaum Tergugat;
- Bahwa setelah dapat ijin dari kaum Tergugat barulah dibuat surat hibah tanah yang di depan;
- Bahwa amanat kepada Kepala Desa untuk mengurus masalah hibah tanah objek perkara, amanat tersebut tidak diberikan melalui rapat;
- Bahwa sawah yang di belakang tidak digarap pemegang gadai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anggota kaum Tergugat hanya 9 orang yang bertanda tangan tersebut atau ada yang lain;
- Bahwa Saksi ikut bertandatangan di surat hibah tahun 2019 dan 2020 tersebut;
- Bahwa Saksi ada membaca surat hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau batas-batas tanah objek perkara di surat hibah tahun 2019 dan 2020 tersebut berbeda;
- Bahwa setahu Saksi yang mengijinkan pemegang gadai pindah dari belakang adalah Jilih;
- Bahwa Jilih tidak ikut bertandatangan di surat hibah tersebut;
- Bahwa Jilih merupakan suami kakak dari Ramadhani;

2. Saksi Ridwan;

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah hibah;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Dusun Hilir, Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dan untuk batas-batas tanah objek perkara Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghibahkan tanah objek perkara;
- Bahwa yang menerima hibah tanah objek perkara adalah Pemerintah Desa Padang Cakur;
- Bahwa pada tahun 2020, ketika Saksi sedang berada di Kantor Desa, Saksi diajak oleh Kepala Desa untuk menemaninya ke Santok untuk meminta tanda tangan tanah hibah kepada M. Nur, dan

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 32 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak ingat tanggal berapa Saksi pergi dengan Kepala Desa ke rumah M. Nur yang Saksi ingat hanya tahun 2020 dan pada saat jam kerja, dan kami bertemu dengan M. Nur di pondok kayu yang ada di depan rumah M. Nur, ketika itu Saksi mendengar Kepala Desa dengan M. Nur bercerita-cerita atau ngobrol setelah itu mereka pergi makan siang. Dan Saksi ada mendengar Kepala Desa berbicara meminta tandatangan M. Nur untuk surat hibah, Saksi tidak ada mendengar M. Nur keberatan untuk tanda tangan, ketika itu M. Nur melihat surat hibah tersebut dan langsung menandatangani surat hibah tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah tersebut;
- Bahwa bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Hibah bertanggal Padang Cakur, 20 April 2020 dan P-5 berupa Surat Pernyataan Hibah bertanggal Padang Cakur, 20 April 2020 adalah surat hibah yang ditandatangani M. Nur di Santok;
- Bahwa surat yang ditandatangani oleh M. Nur ketika itu ada 2 (dua) lembar dan M. Nur langsung yang bertandatangan pada surat tersebut;
- Bahwa selain kami yakni M. Nur, Kepala Desa dan Saksi sendiri yang melihat M. Nur menandatangani surat, tidak ada orang lain yang melihat M. Nur menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa surat hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang bertanda tangan di surat tersebut yang Saksi tahu yang dalam surat itu M. Nur dan kepala desa ada bertanda tangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agusman karena Saksi pernah diajak Kepala Desa menemui Agusman tersebut. Saksi diajak Kepala Desa menemui Agusman tersebut di rumahnya di Pauh Kambar;
- Bahwa ketika Kepala Desa mengajak Saksi bertemu dengan Agusman, untuk meminta Agusman untuk tukar letak tanah objek perkara, tanah yang di depan masih tergadai kepada Agusman, jadi Kepala Desa minta tukar, Agusman pindah ke tanah yang di belakang;
- Bahwa tanah bagian depan yang dulu di pagang oleh Agusman, sekarang dikuasai oleh pemerintah Desa;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 33 dari 77



- Bahwa bukti Pemerintah Desa menguasai tanah bagian depan tersebut adalah sudah terbitnya sertifikat, dan bukti penguasaan fisiknya telah sudah ada bangunan pondasi Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan persis pergi ke rumah Agusman tersebut, yang Saksi ingat pergi ke rumah Agusman tersebut sebelum pergi ke tempat M. Nur untuk menandatangani Surat hibah;
- Bahwa tanggapan Agusman ketika diminta untuk tukar letak tanah tersebut sangat baik, ketika itu Agusman berkata "Ndak Baa doh pak Kade, kalau pihak yang punyo tanah setuju, ndak masalah Agusman pindah ka belakang" (tidak apa-apa pak Kade, kalau yang pihak yang punya tanah setuju, Agusman tidak keberatan pindah ke belakang), sampai sekarang tanah bagian belakang tersebut masih digarap oleh Azwar dan hasilnya diberikan kepada Agusman;
- Bahwa sekarang yang dikuasai oleh Agusman adalah tanah wakaf yang di belakang;
- Bahwa pada saat pembangunan pondasi Kantor Desa dan Agusman pindah ke tanah yang dibelakang, Saksi tidak ada mendengar keberatan dari Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu pembangunan pondasi, ada keberatan dari pihak yang punya tanah, kemudian diajak berembuk di Kantor Desa, pihak yang punya tanah mengatakan Sertifikat tanah tersebut atas nama Ramadhani, setelah diperlihatkan sertifikat tersebut atas nama Pemerintah Desa;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara sudah bersertifikat yang terdiri dari 2 sertifikat yaitu atas nama Pemerintahan Desa Padang Cakur dan atas Nama Kantor Kementerian Agama;
- Bahwa sekarang tanah yang di belakang dikuasai oleh Agusman dan cara Agusman menguasai setahu Saksi Agusman bersawah di tanah bagian belakang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah objek perkara, dan bukti T.15 berupa foto tanah objek perkara yang merupakan objek perkara adalah yang sudah ada pondasi. Tanah KUA adalah yang belum ada pondasi;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 34 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di ujung tanah tersebut ada bandar/ selokan, dan dibalik Bandar Saksi tidak tahu tanah siapa;
- Bahwa yang tinggal ditanah dibalik Bandar tersebut adalah keluarga Muhammad Yasin suku Koto;
- Bahwa tanah yang diwakafkan awalnya yang di belakang kemudian di tukar dengan yang di depan;
- Bahwa disebelah kiri tanah objek perkara adalah jalan PNPM, dan setahu Saksi tanah Jalan PNPM tersebut adalah tanah pusaka kaum Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis cerita tanah wakaf, yang Saksi tanah wakaf tersebut siapa yang mengajar mengaji di mushalla dia yang membuat sawah tanah wakaf tersebut, kemudian permasalahan antara Kepala Desa dengan pihak Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lebih dahulu wakaf atau hibah, yang Saksi tahu siapa yang mengajar mengaji, dia yang menggarap tanah wakaf tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat guru mengaji bernama Saiful menggarap sawah wakaf tersebut;
- Bahwa bukti surat P.4 yaitu surat hibah untuk kantor Desa dan bukti surat P.5 yaitu surat hibah untuk KUA, sebelum adanya 2 surat hibah tersebut, Penggugat juga pernah memperlihatkan kepada Saksi surat hibah tahun 2019 dan setahu Saksi dalam surat hibah tahun 2019 tersebut, tanah dihibahkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Hibah bertanggal 4 November 2019 dan P-2 berupa Surat Pernyataan Hibah bertanggal 4 November 2019 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi surat tersebut adalah surat hibah atas 1 (satu) bidang sawah, dan bukti surat P.2 hibah tanah untuk jalan desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa sertifikat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan tanggal 2 Februari 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang menandatangani surat hibah tahun 2019 tersebut;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 35 dari 77



- Bahwa surat hibah tahun 2019 dan yang bertandatangan di surat hibah tersebut ada 9 orang, sedangkan disurat hibah tahun 2020 yang bertandatangan hanya 3 orang, Saksi tidak tahu kenapa yang lainnya tidak ikut bertanda tangan;
- Bahwa dari 9 orang yang bertandatangan di surat hibah tahun 2019, Mardi saksi tidak kenal, Zamirusti saksi tidak kenal, Zefri saksi kenal, M. Sani saksi kenal, M. Nur saksi kenal ketika diajak Kepala Desa meminta tandatangannya, Mardilis saksi kenal, Darmiti saksi tidak kenal dan Syafrinir saksi juga kenal. Dan diantara orang-orang tersebut Saksi tidak tahu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa;
- Bahwa setahu Saksi, Mardilis adalah ipar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Kepala Desa mengumpulkan para Tergugat sekaum membahas masalah hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada jawaban Kepala Desa yang menyatakan kaum Tergugat setuju tentang pindah tangan hibah dari belakang ke depan;
- Bahwa setahu Saksi, Kepala Desa hanya menyampaikan secara lisan, apakah Agusman setuju tanah pagang gadainya dipindahkan dari depan ke belakang, Kepala Desa tidak ada memperlihatkan surat;
- Bahwa para Tergugat bersuku Sikumbang, dan Saksi tidak tahu para Tergugat suku Sikumbang keturunan siapa;
- Bahwa selain dari sembilan orang yang bertandatangan di surat hibah, Saksi tidak tahu siapa yang lainnya termasuk kaum para Tergugat;
- Bahwa ketika Saksi dibawa oleh Kepala Desa ke Santok meminta tandatangan M. Nur, Saksi tidak ada membaca surat tersebut, Kepala Desa hanya mengatakan untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tandatangan M. Nur dalam bukti surat bukti surat T-4 dan T-5 berbeda;
- Bahwa tidak ada secara tertulis dari kaum Tergugat tentang pemindahan tanah hibah dari belakang ke depan;
- Bahwa sewaktu pengukuran dilakukan oleh BPN, Saksi tidak hadir;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 36 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir ketika pembukaan jalan PNPM;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kaum Tergugat dan Penggugat pernah ke lokasi tanah yang dihibahkan dan menunjukkan tanah yang dihibahkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang musyawarah tanah hibah tersebut;
- Bahwa selain M. Nur Saksi tidak tahu siapa lagi yang bertanda tangan, yang Saksi tahu adalah Saksi diajak Kepala Desa menemui M. Nur di Santok untuk meminta tanda tangannya dan mendatangi Agusman di Pauh Kamar, yang Saksi tahu hanya sebatas itu saja, masalah surat-suratnya pun Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara menandatangani surat hibah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-7 dan P-8 tersebut adalah sertifikat atas nama Pemerintahan Desa Padang Cakur dan Kementerian Agama RI yang diterbitkan tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa fungsi bukti surat P-6 berupa surat pernyataan tersebut setelah diterbitkan;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 surat hibah yang terbit sehubungan dengan perkara;
- Bahwa Saksi tahu kalau Kepala Desa dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan sebagai Saksi terkait laporan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat terkait pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Kantor Polisi pada tahun 2023, tanggal dan bulannya Saksi lupa, sebagaimana bukti P-10 yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan ini;
- Bahwa lebih dahulu Laporan Polisi yang dibuat Tergugat, baru setelah itu perkara perdatanya;
- Bahwa dahulu memang ada keberatan dari pemilik tanah ketika membuat pondasi Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kepala Desa sudah berstatus Tersangka, Saksi hanya dipanggil ke Kantor Polisi untuk diminta keterangan;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 37 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah yang di pagang oleh Agusman sampai sekarang masih tergadai dan belum ditebus gadainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak pemilik tanah setuju atas tukar letak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa tanah yang di depan tersebut digadaikan;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa letak tanah yang diwakafkan tersebut ditukarkan dari depan ke belakang;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi tidak tahu apa kapasitas Agusman;
- Bahwa Saksi tidak tahu jalan PNPM tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa bandar dibuat dengan anggaran desa, dimana Bandar tersebut dibangun atas permintaan masyarakat karena Bandar tersebut merupakan sambungan drainase;
- Bahwa Saksi tahu masalah tanah objek perkara dari cerita dan ada cerita Kepala Desa, akan tetapi Saksi tidak menelusuri terlalu jauh;
- Bahwa Sertifikat tanah objek perkara yang atas nama Pemerintah Desa Padang Cakur, Saksi lihat ketika Kepala Desa memberikan sertifikat tersebut kepada Saksi untuk disimpan, karena Saksi dibagian Umum Pemerintahan Desa Padang Cakur yang bertugas menyimpan yang berkaitan dengan aset Desa Padang Cakur, dan sampai sekarang sertifikat tersebut masih Saksi simpan;
- Bahwa yang menanam sawah di tanah wakaf adalah adik mantan Kepala Desa yang lama, kemudian hasil dibagi dengan Agusman;
- Bahwa yang membangun pondasi Kantor Desa adalah Pemerintah Desa dengan menggunakan dana desa;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengurus surat-menyurat terkait tanah objek perkara sampai dengan terbit sertifikat;
- Bahwa yang mengurus sertifikat tanah tersebut adalah Kasi Pemerintahan Desa Padang Cakur;
- Bahwa setahu Saksi keberatan yang diajukan oleh Tergugat tersebut pada saat pembangunan pondasi, ketika itu sertifikatnya sudah terbit, yang keberatan adalah Mardilis;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 38 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mardilis ikut bertanda tangan dalam surat hibah;
- Bahwa Setahu Saksi, Mardilis tersebut keberatan terkait nama di sertifikat, Mardilis mendapat informasi bahwa nama sertifikat tanah objek perkara atas nama pribadi Ramadhani, kemudian setelah diperlihatkan sertifikat atas nama Pemerintah Desa, barulah Mardilis tidak keberatan;
- Bahwa selain Mardilis yang keberatan adalah Riko. Riko tersebut keberatan sebagai anggota kaum suku Sikumbang;
- Bahwa Riko tidak ikut bertanda tangan dalam surat hibah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keberatan yang diajukan Riko terkait pembangunan pondasi tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara yang sertifikat atas nama Pemerintah Desa Padang Cakur, sudah tercatat sebagai Aset Desa Padang Cakur;
- Bahwa yang Saksi lihat memang M. Nur yang menandatangani kedua surat hibah tersebut, akan tetapi Saksi tidak tahu terhadap perbedaan tanda tangan M. Nur di kedua surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana perkembangan kasus Kepala Desa yang dilaporkan memalsukan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil untuk memberikan keterangan di Pengadilan terkait laporan terhadap Kepala Desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada putusan terkait laporan atas nama Kepala Desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa awalnya tanah tersebut tergadaai, yang Saksi tahu ketika akan membuat surat hibah tanah objek perkara, ada emas Agusman atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak orang yang keberatan ketika pembangunan pondasi tersebut, kalau tidak salah sepuluh orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sawah yang dibelakang, dilarang oleh Tergugat untuk Agusman menggarap sawah tersebut;

3. Saksi Zahirman:

- Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah membuat Kantor Desa;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 39 dari 77



- Bahwa membuat Kantor Desa tersebut menjadi masalah awalnya dahulu keluarga Tergugat membuat rumah kebetulan kami semua diundang pada saat peletakkan batunya, yang diundang ada Kepala Desa, Ninik Mamak, pokoknya semua pemuka masyarakat, dan pihak Tergugat juga lengkap hadir. Kemudian kami mengadakan rapat di surau, karena kami tidak memiliki tanah untuk Kantor Desa, kemudian pihak para Tergugat menyuruh Kepala Desa untuk mengumpulkan tanda tangan untuk mendapatkan tanah hibah, karena sudah ada kesepakatan bersama, setelah itu diadakan peletakan batu pertama membuat Kantor Desa;
- Bahwa jabatan Saksi di desa adalah sebagai urang tuo/ orang tua kampung;
- Bahwa selain pondasi, tanah objek perkara sudah ditimbun dan sudah dibuat pagar pembatas;
- Bahwa ketika membuat pondasi tersebut tidak ada larangan;
- Bahwa terhadap tanah objek perkara tersebut setelah ada persetujuan barulah dibuat sertifikat tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada sanggahan dalam proses pembuatan sertifikat sampai dengan terbitnya sertifikat;
- Bahwa saat ini terjadi perkara karena setelah dibuat pondasi dan terbit sertifikat ada teguran dari pihak para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu berapa harga tanah di daerah Desa Padang Cakur;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek perkara, sekarang diatas tanah objek perkara tanah kosong;
- Bahwa setelah adanya teguran dari pihak Tergugat, Saksi tidak tahu lagi siapa yang menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat tanah objek perkara atas nama Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca sertifikat tanah objek perkara atas nama siapa, karena Saksi agak kurang bisa membaca;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat tanah objek perkara dibuat atas nama Desa, bukan atas nama pribadi Penggugat, karena tanah tersebut digunakan untuk masyarakat;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 40 dari 77



- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang mengatakan setuju tentang hibah tersebut, yang saksi ingat ketika diadakan rapat di Surau, ada bagian dari kaum Tergugat yang mengatakan “bauta juo tu mah Palo, urus lah capek, buliah capek lo dibangun Kantua Desa tu” (betul juga itu Kepala Desa, urus lah cepat, agar bisa cepat dibangun kantor desa);
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menjadi orang tuo kampung;
- Bahwa tadi Saksi mengatakan asal dari hibah tersebut ketika ada undangan peletakan batu rumah anggota kaum Tergugat yakni peletakan batu rumah si Kamek, dan Saksi tidak tahu nama asli dari si Kamek;
- Bahwa kaum Tergugat yang hadir ketika peletakan batu rumah si Kamek banyak, tetapi Saksi tidak hafal semua nama-nama orang yang hadir tersebut;
- Bahwa anggota kaum Tergugat yang sepakat hibah tanah objek perkara, yang menandatangani surat hibah ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji kaum Tergugat dan tidak tahu berapa orang anggota kaumnya;
- Bahwa M. Nur tidak hadir ketika peletakan batu tersebut, sedangkan M. Sani, Syafrinil, Zamirusti, Mardilis Hadir ketika peletakan batu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu para Tergugat dari keturunan siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak para Tergugat sekaum dan juga tidak tahu apakah family Tergugat yang di Jambi hadir ketika peletakan batu rumah Kamek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah family Tergugat yang di Padang hadir ketika peletakan batu rumah Kamek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Riko hadir ketika peletakan batu pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja anggota kaum perempuan yang hadir;
- Bahwa Saksi diundang dalam rangka peletakan batu rumah Kamek, kemudian ketika itu duduklah ninik mamak membahas

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 41 dari 77



hibah tanah objek perkara. Ninik Mamak yang hadir banyak orangnya tidak bisa Saksi sebutkan satu persatu;

- Bahwa Saksi tidak tahu asal tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang diwakafkan tersebut adalah 2 (dua) piring sawah yang ada di belakang tanah objek perkara, kemudian diminta untuk dipindahkan ke depan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mewakafkan tanah tersebut karena ketika itu Saksi belum lahir;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah wakaf tersebut dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa tanah tersebut diwakafkan;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diwakafkan tersebut tanah yang di belakang;
- Bahwa setahu Saksi tanah wakaf yang di belakang tersebut dipindahkan ke depan;
- Bahwa sebelumnya yang menggarap tanah yang di depan tersebut adalah adik Saksi bernama Suwan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah yang di depan tersebut tergadai;
- Bahwa kaum Tergugat ada diundang untuk menghadiri rapat di surau, dan tidak semua anggota kaum Tergugat diundang;
- Bahwa Saksi diundang untuk rapat tersebut, kami mengadakan rapat Desa tersebut hanya antara pengurus desa saja, dan rapatnya tidak dengan kaum Tergugat;
- Bahwa ada dibentuk panitia, akan tetapi orang yang ditunjuk tersebut tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa hanya Kepala Desa yang menandatangani surat hibah sebagai penerima hibah;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah para anggota kaum Tergugat ada dikumpulkan oleh Kepala Desa untuk menyepakati hibah tersebut;
- Bahwa cara meminta tanda tangan kesembilan orang tersebut dengan cara memanggil orang-orang tersebut ke Kantor Desa, Saksi tidak ada melihat kesembilan orang tersebut pergi ke Kantor Desa untuk tanda tangan;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 42 dari 77



- Bahwa kalau masalah luas tanah, berapa panjang dan lebar yang dihibahkan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebagian tanah yang dihibahkan tersebut, dihibahkan lagi ke Kementerian Agama;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa surat hibah atas tanah objek perkara;
- Bahwa yang memperlihatkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi ketika itu kami dikumpulkan di surau, kemudian diberitahukan dan diperlihatkan kalau sertifikat tanah untuk Kantor Desa sudah selesai, setelah itu kami bubar. Ada banyak orang yang hadir ketika itu, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah kaum Tergugat ada yang ikut hadir;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa sertifikat yang diperlihatkan ketika itu ada 2 (dua) buah sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat hibah yang mana yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut apakah sertifikat hak pakai atau hak milik;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi ada bertandatangan di surat hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada tahun 2019 apakah saksi ada menandatangani surat hibah;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas sepadan tanah objek perkara;
- Bahwa dalam bukti surat P-1, P-2 P-3, P-4 dan P-5 ada tanda tangan Saksi, ketika Saksi menandatangani surat tersebut, dan meminta KTP 9 orang yang menandatangani tersebut ada yang mendatangi ke rumahnya untuk diminta KTP dan tanda tangan dan ada yang menandatangani Kantor Desa;
- Bahwa sembilan orang tersebut langsung memberikan KTP-nya dan tanda tangan di surat hibah tersebut;
- Bahwa dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 Saksi sendiri yang bertandatangan dalam bukti surat tersebut;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 43 dari 77



- Bahwa setahu Saksi tukar letak tersebut adalah tanah yang di depan tergadai di pindahkan ke belakang, dan tanah hibah yang di belakang dipindahkan ke depan;
 - Bahwa sekarang tanah yang dibelakang dijadikan sawah;
 - Bahwa tanah yang diwakafkan tersebut adalah tanah yang di belakang, kemudian Kepala Desa meminta agar tanah yang diwakafkan tersebut dipindahkan ke depan, setelah ada persetujuan dari para Tergugat kemudian dibuat surat hibahnya, berarti tanah tersebut beralih dari tanah wakaf ke tanah hibah;
 - Bahwa penerima gadai setuju tanah gadainya dipindahkan dari depan ke belakang, lebih luas tanah yang di belakang dari pada yang di depan;
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang dibelakang tersebut diwakafkan untuk siapa yang mengajar mengaji maka dia yang menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa yang punya tanah yang di depan adalah para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa meminta ijin tanah wakaf yang dibelakang dipindahkan ke depan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat diijinkan atau tidak untuk pindah tanah wakaf dari belakang ke depan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat minta ijin pindah tersebut secara lisan atau tertulis;
 - Bahwa setahu Saksi penukaran tanah tersebut tidak ada larangan dari pihak Tergugat, yang Saksi ketahui dari cerita orang-orang;
- 4. Saksi Rahman;**
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang tanah objek perkara adalah tanah tersebut sudah dihibahkan;
 - Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut dihibahkan kepada Kantor Desa Padang Cakur;
 - Bahwa setahu Saksi yang menghibahkan tanah objek perkara ada 9 (sembilan) orang diantaranya Sani, Edi, Zamuristi, Safril Saman, Darmiti, Yuang odeng, M.Nur, Mardilis;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa tanah objek perkara tersebut dihibahkan;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 44 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dihibahkan tanah tersebut belum bersertifikat, setelah hibah barulah diurus sertifikat;
- Bahwa sekarang diatas tanah objek perkara ada pondasi dan pagar, yang membangun pondasi diatas tanah objek perkara adalah Desa dengan menggunakan dana desa;
- Bahwa sebelum dibangun pondasi diatas tanah objek perkara ada sawah, kemudian sawah tersebut ditimbun untuk membangun pondai Kantor Desa;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah objek perkara kurang lebih 1100 meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sudah terbit sertifikat tanah objek perkara sekarang timbul permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek perkara, yang Saksi tahu tanah objek perkara sudah dibuat pagar sekelilingnya dengan Pagar beton;
- Bahwa setahu Saksi jalan aspal sebelah Selatan tanah objek perkara, rumah Saksi ada di sebelah Selatan jalan;
- Bahwa sebelah Barat tanah objek perkara berbatas dengan jalan beton, sebelah Timur berbatas dengan rumah si Kundua;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Agusman;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah objek perkara tergadai, Saksi mengetahui tentang gadai tanah objek perkara dari anak paman Tergugat bernama Agus;
- Bahwa si Agus merupakan anak dari Rahman, tanah tersebut tergadai kepada Rahman kemudian sekarang dilanjutkan oleh si Agus;
- Bahwa pondasi Kantor Desa dibangun diatas tanah objek perkara karena adanya hibah, yang menghibahkan tanah objek perkara adalah orang yang sembilan;
- Bahwa yang Saksi lihat menandatangani surat hibah hanya Safri Saman dan Darmiti, yang lainnya Saksi tidak lihat. Mereka menandatangani surat tersebut di Padang, Saksi ikut mendampingi Kepala Desa untuk meminta tandatangan 2 orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke rumah Agusman R selaku pemegang gadai;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses hibah tanah objek perkara ke Kantor Desa;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 45 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang digadaikan tersebut sudah ditebus gadainya;
- Bahwa tanah yang tergadai pindah dari depan ke belakang karena ada komitmen antara Kepala Desa dengan si Agus;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara merupakan tanah pusaka Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Kepala desa, Agus dan para Tergugat sebagai pemilik tanah duduk bersama untuk memindahkan tanah yang tergadai tersebut dari depan ke belakang;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada surat pemindahan tanah gadai dari depan ke belakang;
- Bahwa kemungkinan ada komitmen tentang pemindahan gadai tersebut;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Agus yang menukar letak gadai tanah milik Tergugat selama tidak ada pihak yang dirugikan tidak masalah;
- Bahwa menurut Saksi Tergugat sebagai pemilik tanah dalam hal ini tidak ada dirugikan;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah objek perkara 1.100 meter perkiraan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah objek perkara, sertifikat tanah objek perkara tersebut ada 2 (dua) sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang sertifikat tanah objek perkara, Saksi hanya diperlihatkan sertifikat tersebut oleh Kepala Desa. Sertifikat diperlihatkan oleh Kepala Desa bahwa sertifikat tanah objek perkara atas nama Desa Padang Cakur;
- Bahwa sertifikat tersebut diperlihatkan kepada Saksi di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi diajak ke Padang dan ke Jambi untuk minta tanda tangan karena Kepala Desa meminta tolong kepada Saksi, yang pergi ada 4 (empat) orang;
- Bahwa ketika Saksi pergi meminta tanda tangan tersebut, kepada isteri Saksi tidak ada diminta ijin tentang hibah tanah objek perkara karena isteri Saksi tidak diminta ijin untuk hibah karena mamaknya sudah memberikan ijin;
- Bahwa dengan mertua Saksi tidak ada dibicarakan tentang tanah hibah tersebut, karena mertua sudah meninggal dunia;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 46 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak surat hibah tersebut, yang Saksi tahu hanya yang ditandatangani 9 orang;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-2 tersebut di Kantor Desa;
- Bahwa memang surat yang Saksi lihat ada bagian yang kosong di halaman 2 dan bagian tanda tangan di halaman 3;
- Bahwa saksi melihat Syafri Saman menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-3 tersebut merupakan surat hibah tanah;
- Bahwa bukti surat P-2 sama dengan P-3 yang Saksi tahu kedua surat tersebut adalah surat hibah tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-4 tersebut, yang bertandatangan menghibahkan ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa setahu Saksi bukti surat P-4 tersebut adalah surat hibah untuk tanah Kementerian Agama;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-5 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P-6 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pada bukti surat P-2, P-3 yang pemberi hibah yang bertanda tangan ada 9 orang dan pada bukti surat P-4, P-5 dan P-6 yang bertanda tangan hanya 3 (tiga) orang yang Saksi tahu disurat hibah tersebut ada 9 orang pemberi hibah yang menandatangani termasuk yang Saksi pergi minta tanda tangan ke Jambi dan ke Padang;
- Bahwa bukti surat P-5 tersebut digunakan untuk pengurusan sertifikat atas nama Kementerian Agama, kata orang BPN itu syarat untuk penerbitan sertifikatnya, kata orang BPN yang menandatangani surat hibah tersebut cukup 3 (tiga) orang saja;
- Bahwa Saksi mendengar langsung orang BPN mengatakan sebagaimana tersebut di kantor Desa Padang Cakur, kebetulan ketika itu Saksi sedang berada di Kantor Desa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada lagi yang perlu diselesaikan karena sudah ada surat hibahnya;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dihibahkan adalah yang dibagian belakang, tanah tersebut dihibahkan untuk Kantor Desa;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 47 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendengar tentang tanah untuk MDA, lokasi tanah untuk MDA tersebut adalah tanah yang di belakang;
 - Bahwa tanah hibah yang di belakang dengan tanah yang tergadai di depan tersebut bertukar letak karena ada persetujuan/ komitmen dari orang yang penerima gadai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ijin dari yang menggadaikan terkait tukar letak tanah hibah dan tanah gadai tersebut;
 - Bahwa hubungan Mardilis dengan Tergugat adalah mamak dan kemenakan, sedangkan hubungan Mardilis dengan Penggugat adalah ipar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Burhana yaitu anggota kaum Tergugat, Burhana dengan M. Sani beradik kakak kandung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Burhana ikut tanda tangan di surat hibah tersebut, dan Saksi tidak tahu apakah Burhana ikut menjadi Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Kamek yaitu anggota kaum Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Abu, Asni dan Nila mereka adalah anggota kaum Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka ikut bertandatangan dalam surat hibah;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dilaporkan oleh Tergugat ke Polres, dan Saksi tidak ingat kapan Penggugat dilaporkan;
 - Bahwa Penggugat dilaporkan oleh Tergugat terkait pemalsuan tanda tangan;
 - Bahwa setahu Saksi ada pihak Tergugat mencegah pada saat pembangunan pondasi Kantor Desa, yang mencegah ada banyak orang tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa Saksi ada ketiak pencegahan tersebut;
 - Bahwa M. Sani hadir ketika keberatan ketika pembuatan pondasi Kantor Desa;
- Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotokopi Ranji/ Silsilah Kaum Sikumbang Ujung Batung Marabau Keturunan Nenek Asal si Kati Hameh (almh), bertanggal

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 48 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Batung Jum'at 01 April 2005, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1 s/d IV-1;

2. Fotocopi Surat Perdjandjian bersegel bertanggal Merbau 10 Maret 1965, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1 s/d IV-2;

3. Fotocopi Surat Keterangan bersegel bertanggal 19 Agustus 1967, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1 s/d IV-3;

4. Fotocopi Surat Pernyataan Tidak Pernah Menghibahkan Tanah Pusako Tinggi, bertanggal Padang Cakur 15 Agustus 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1 s/d IV-4;

5. Fotocopi Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Pusako Tinggi bertanggal Padang Cakur 15 Agustus 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1 s/d IV-5;

6. Fotocopi Surat Pernyataan Hibah bertanggal Padang Cakur 4 November 2019, yang telah diberi meterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.1 s/d IV-6;

7. Fotocopi Surat Pernyataan Hibah, bertanggal Padang Cakur 20 April 2020, yang telah diberi meterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.1 s/d IV-7;

8. Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah Nomor: 136/SP.PCK/IV-2020, bertanggal Pariaman 20 April 2020, yang telah diberi meterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.1 s/d IV-8;

9. Fotocopi Surat Pernyataan Hibah bertanggal Padang Cakur 20 April 2020, yang telah diberi meterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.1 s/d IV-9;

10. Fotocopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: B-453 /KK.03.19.d/BA.03.2/04/2020, bertanggal Pariaman 20 April 2020, yang telah diberi meterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.1 s/d IV-10;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 49 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotocopi Sertipikat Hak Pakai No. 01, yang telah diberi meterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.1 s/d IV-11;

12. Fotocopi Sertipikat Hak Pakai No. 02, yang telah diberi meterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.1 s/d IV-12;

13. Fotocopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan bertanggal Pariaman 24 Februari 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1 s/d IV-13;

14. Fotocopi Surat Pernyataan bertanggal Gadur 7 Mei 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1 s/d IV-14;

15. Print out foto sebanyak 5 (lima) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1 s/d IV-15;

16. Rekaman Video ketika Kaum Tergugat I-IV menemui Mardilis yangbertandatangan dalam Surat Hibah tanggal 20 April 2020, tidak diberi Meterai, diberi tanda T.1 s/d IV-16;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Syahril;

- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait tanah wakaf;

- Bahwa tanah objek perkara terletak di Dusun Hilir, Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek perkara yaitu: sebelah Utara berbatas dengan jalan aspal, sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum suku Sikumbang, Sebelah Timur berbatas dengan jalan Beton, Sebelah barat berbatas dengan tanah pusaka kaum suku Koto;

- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah objek perkara karena dekat dengan rumah mertua Saksi, terakhir Saksi ke lokasi tanah objek perkara sekitar seminggu yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu ketika Saksi masih kecil dan mengaji di surau, siapa yang mengajar mengaji di surau maka dia yang mengalah tanah wakaf;
- Bahwa setahu Saksi tanah wakaf tersebut berbentuk sawah yang terdiri dari 2 (dua) piring sawah;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diwakafkan adalah tanah yang terletak di belakang;
- Bahwa tanah wakaf tersebut termasuk tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi ada mendengar tanah yang didepan tersebut digadaikan oleh orang suku Sikumbang;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut digadaikan kepada Rahmad. Saksi pernah melihat Rahmad di tanah tersebut ketika saksi kecil-kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Rahmad dengan Tergugat, dan juga Saksi tidak tahu hubungan Rahmad dengan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi ada mendengar cerita tentang hibah tanah objek perkara baru-baru ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal muasal tanah tersebut dihibahkan;
- Bahwa Saksi tidak termasuk perangkat desa, Saksi hanya masyarakat desa Padang Cakur;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat desa terkait tanah objek perkara dan isi pembicaraan ketika itu adalah mengalihkan tanah yang di belakang ke depan;
- Bahwa ketika rapat tersebut setahu Saksi yang menggadaikan tanah tidak hadir;
- Bahwa rapat tersebut diikuti oleh seluruh perangkat desa dan ninik mamak serta masyarakat desa, setahu Saksi kaum Tergugat ada yang hadir yaitu Syafnil dan Mak Itam Sani;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keributan karena Saksi tidak mengikuti rapat tersebut sampai akhir;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara sudah bersertifikat, diperlihatkan oleh Kepala Desa ketika rapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada satu atau dua sertifikat atas tanah objek perkara, yang Saksi ingat ada diperlihatkan ketika itu;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 51 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu ada sertifikat atas tanah objek perkara ada berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut bertanda tangan dalam surat hibah tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi pernah terjadi keributan ketika membangun pondasi, ketika itu datang Mak Itam Sani bersama dengan kaumnya yang berjumlah sekitar 10 orang, dan Kepala Desa ada ditempat pembangunan pondasi tersebut. Yang Saksi dengar kaum suku Sikumbang melarang untuk membangun pondasi Kantor Desa tersebut;
- Bahwa bukti surat T.15 berupa foto objek perkara yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan setahu Saksi tanah yang di depan adalah tanah suku Sikumbang dan yang di belakang adalah tanah wakaf;
- Bahwa setahu Saksi bangunan pondasi yang ada diatas tanah objek perkara dibangun oleh Desa;
- Bahwa Saksi ada mendengar sebagian tanah tersebut dialihkan ke Kementerian, tapi Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian tanah mana yang dialihkan ke Kementerian Agama dari objek perkara yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada mendengar dari cerita saja kalau sebagian tanah tersebut dialihkan ke Kementerian agama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembangunan pondasi tersebut menggunakan dana desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terbit sertifikat tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi kaum suku Sikumbang banyak anggota kaumnya;
- Bahwa setahu Saksi Darmilis bersuku Sikumbang dan adalah anggota kaum Tergugat;
- Bahwa Darmilis adalah suami kakak Kepala Desa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada surat terkait tanah wakaf yang dibelakang;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 52 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tentang si Kamek yang menanam batu untuk pembuatan rumahnya Saksi tahu, akan tetapi Saksi tidak ada mendengar cerita Kepala Desa dan Ninik Mamak minta tanah kepada kaum Sikumbang ketika si Kamek menanam batu untuk pembuatan rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Syafnil dan Mak Itam Sani diundang untuk rapat tersebut;
- Bahwa tanggapan Syafnil dan Sani ketika itu adalah mereka tidak mau di tanah objek perkara dibangun Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali diadakan rapat membahas masalah tanah objek perkara, yang Saksi tahu hanya rapat yang Saksi hadir satu kali tersebut;
- Bahwa sekarang Kantor Desa ada di samping Surau;
- Bahwa jarak Kantor Desa sekarang dengan tanah objek perkara sekitar 300 meter;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat pembangunan pondasi Kantor Desa tersebut orang Sikumbang datang dan marah-marah, dan yang mereka katakan ketika itu jangan dibangun kantor desa;
- Bahwa Saksi tinggal di Lohong, tetapi kampung Saksi di Padang Cakur;
- Bahwa Saksi menghadiri rapat tersebut karena diundang, dan Saksi tidak ingat kapan dan tahun berapa rapat tersebut diadakan;
- Bahwa saat rapat ada ribut-ribut dan yang diributkan adalah pihak kaum suku Sikumbang mengatakan tanah objek perkara tidak boleh dibangun untuk pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada rapat selanjutnya;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan P-16 berupa foto kepada Saksi, Saksi pernah melihat orang yang difoto tersebut ada Kepala Desa dan Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara sudah ada sertifikat dan dipegang oleh Kepala Desa, tapi Saksi ada mendengar cerita orang-orang kalau sertifikat terbit atas nama Ramadhani;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 53 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diributkan ketika rapat tersebut adalah tanah objek perkara dibangun untuk Kantor Desa, karena tanah wakaf tersebut untuk rumah ibadah;
- Bahwa bangunan Kantor Desa yang sekarang terpisah dengan Surau, akan tetapi tanah yang dipakai adalah tanah surau;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembangunan pondasi tersebut anggaran tahun berapa, yang menjadi Kepala Desanya pada saat pembangunan tersebut adalah Ramadhani/ Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembangunan Kantor Desa tersebut atas persetujuan masyarakat atau inisiatif Kepala Desa sendiri;
- Bahwa dahulunya tanah objek perkara tersebut adalah tanah sawah;
- Bahwa setahu Saksi pada saat pemasangan pancang tersebut diprotes oleh kaum suku Sikumbang/ Tergugat. Tergugat protes pada hari kedua pemasangan pancang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat protes kenapa pancang tersebut bisa terpasang;
- Bahwa tanah wakaf yang dibelakang milik kaum Sikumbang/ Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memindahkan tanah wakaf tersebut ke depan;
- Bahwa yang membangun Bandar irigasi adalah desa;
- Bahwa bandar irigasi tersebut tanah kaum Sikumbang, untuk pembangunan bandar tersebut Saksi yang meminta ijin kepada kaum Tergugat dan mereka mengijinkan karena saat itu Saksi menjadi anggota menjadi BPD;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara pemerintah dengan Tergugat sudah ada perdamaian;
- Bahwa memang kaum Sikumbang/ Tergugat menuntut agar pembangunan Kantor Desa tersebut dikembalikan ke tempat tanah wakaf semula, akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa setahu Saksi tanah wakaf tersebut diminta untuk pembangunan MDA, bukan untuk Kantor Desa;
- Bahwa setahu Saksi dahulu tanah wakaf tersebut di belakang, kalau untuk pembangunan MDA lebih baik tanah tersebut

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 54 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindahkan ke depan, dan kaum Tergugat setuju memindahkan ke depan kalau tanah tersebut digunakan untuk pembangunan MDA;

2. Saksi Aminah;

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa yang menjadi objek perkara sekarang ini adalah tanah yang terletak di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah yang di depan;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yaitu: sebelah Selatan berbatas tanah kaum Sikumbang, Sebelah Utara berbatas dengan jalan, Sebelah Barat berbatas bandar irigasi yang dibaliknya tanah Saksi, sebelah Timur berbatas dengan tanah orang Sikumbang;
- Bahwa bandar irigasi tersebut merupakan tanah orang Sikumbang;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan tanah kaum Sikumbang;
- Bahwa anggota kaum suku Sikumbang tersebut banyak;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara dahulunya adalah tanah sawah yang terdiri dari 1 (satu) piring sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek perkara, kalau dahulu orang tidak mengukur luas, yang jelas tanah objek perkara tersebut adalah 1 piring sawah;
- Bahwa tanah wakaf terletak dibagian belakang tanah objek perkara;
- Bahwa tanah wakaf tersebut berupa 2 (dua) piring sawah;
- Bahwa setahu Saksi lebih luas tanah objek perkara, dan Saksi tidak tahu berapa kira-kira luas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tahu cerita tanah wakaf dari cerita orang-orang terdahulu;
- Bahwa tanah tersebut diwakafkan kepada Nagari Padang Cakur;
- Bahwa tanah tersebut tidak diwakafkan kepada guru ngaji, setahu Saksi siapa yang mengajar mengaji maka dia yang

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 55 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap sawah wakaf tersebut, nanti hasilnya diambil oleh guru mengaji tersebut;

- Bahwa setahu Saksi wakaf tersebut hanya secara lisan, tidak ada surat-suratnya;

- Bahwa setahu Saksi ada guru mengaji yang menggarap sawah wakaf tersebut;

- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara pernah tergadai kepada Ramad, sekarang Ramad sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang meneruskan gadai tanah objek perkara adalah anak Ramad, tetapi Saksi lupa namanya;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Ramad dengan kaum suku Sikumbang;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hibah tanah objek perkara, Saksi mendengar tentang cerita hibah tersebut setelah adanya ribut-ribut masalah tanah objek perkara setahun belakang;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah tersebut dan Saksi tidak pernah melihat tanah objek perkara;

- Bahwa Saksi ada mendengar tentang sertifikat tanah objek perkara akan tetapi Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu ada berapa sertifikat tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebagian tanah objek perkara dialihkan ke atas nama Kementrian Agama, yang Saksi dengar ceritanya sebagian tanah tersebut akan dibangun Kantor Desa dan sebagian lagi untuk KUA;

- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang hibah tersebut akan tetapi Saksi tidak pernah melihat suratnya;

- Bahwa dahulu Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa;

- Bahwa Saksi tidak tahu kaum Sikumbang protes kepada Kepala Desa tentang tanah objek perkara karena Saksi melihat dari rumah Saksi;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek perkara sekitar 50 meter;

- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan, Saksi hanya melihat dari jauh;

- Bahwa kalau dari rumah Saksi, Saksi tidak melihat Kepala Desa;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 56 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat ditempat kejadian ketika itu, Saksi lihat ada Mak Itam Sani, Riko dan beberapa orang kaum Sikumbang lainnya sekitar sepuluh orang;
- Bahwa setahu Saksi gadai tanah objek perkara belum ditebus;
- Bahwa tanah objek perkara sudah dibangun Kantor Desa, lalu bagaimana dengan anak Ramad selaku pemegang gadai, setahu Saksi anak Ramad tersebut ada di kampung;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat anak Ramad menggarap sawah wakaf yang di belakang;
- Bahwa yang Saksi dengar ceritanya tanah wakaf dipindahkan ke depan dan tanah yang tergadai tersebut dipindahkan ke belakang, hanya itu saja yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa diminta tukar letak tanah wakaf dengan gadai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kepala Desa mendatangi anak Ramah ke Pauh Kamar;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Agus, dimana Agus adalah anak Ramad;
- Bahwa setahu Saksi yang menggarap sawah wakaf adalah orang lain bernama Uwan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan Uwan tersebut bersawah ditanah wakaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat tanah objek perkara terbit atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa induk dalam kaum Tergugat, yang Saksi tahu mereka banyak sekaum;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara M. Nur, M. Sani, Syafrinil, Zamirusti, Mardi, Zaiti, Darmiti apakah satu induk/ ibu;
- Bahwa kalau sekarang Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa yang membangun jalan beton adalah desa dengan menggunakan dana desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa jalan tersebut dibangun sampai ke belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jalan beton tersebut tujuannya kemana;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 57 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah kaum Tergugat ada di belakang;
- Bahwa jalan tersebut tidak sampai ke rumah kaum Tergugat yang di belakang tetapi bisa dilewati;
- Bahwa yang membangun pondasi adalah desa tetapi Saksi tidak tahu dana pembangunannya darimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mendatangi Agus anak Ramad;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Agus tinggal;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa tahun 1994;

3. Saksi Agusman. R;

- Bahwa tanah yang dijadikan kantor Kepala Desa dan di sebelahnya tanah kantor Kementerian Agama dahulunya adalah tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek perkara sekarang sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah yang Saksi pagang gadai lokasinya adalah tanah yang sekarang sudah ditimbun untuk Kantor Desa;
- Bahwa yang Saksi lihat tanah tersebut sudah ditimbun dan diatasnya ada polongan;
- Bahwa tanah objek perkara dahulunya merupakan sawah yang dipagang gadai oleh orang tua Saksi yang bernama Rahmad;
- Bahwa setahu Saksi yang menggadaikan tanah tersebut kepada orang tua Saksi adalah Ajo Umar;
- Bahwa hubungan Umar dengan Tergugat adalah family, sekaum;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang digadaikan kepada orang tua Saksi apakah tanah pusaka tinggi kaum Tergugat;
- Bahwa Sebelum Rahmad yang menggarap tanah objek perkara adalah Manan. Manan adalah menantu dari Rahmad, dan Manan tidak ada hubungan dengan Umar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa penggarapan tanah objek perkara bisa berpindah dari Manan ke Rahmad;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Rahmad, Saksi tidak ingat tahun berapa Rahmad meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal Rahmad ada menggarap tanah objek perkara;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 58 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beradik kakak ada 15 orang;
- Bahwa setelah Rahmad meninggal penggarapan tanah objek perkara dilakukan oleh orang lain atas perintah Saksi selaku anak pemegang gadai;
- Bahwa sekarang tanah objek perkara tidak Saksi kuasai yang Saksi kuasai adalah tanah yang di belakang;
- Bahwa bukti T-15 berupa gambar tanah objek perkara tanah yang Saksi kuasai adalah yang di belakang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang tanah wakaf yang terletak di belakang tanah yang dipagang gadai oleh orang tua Saksi;
- Bahwa sekarang yang menggarap sawah wakaf tersebut orang lain, tetapi bukan Saksi yang menyuruh;
- Bahwa Saksi tidak ada membicarakan masalah tanah pagang gadai yang dipindahkan ke belakang dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menemui Saksi, tapi Saksi tidak ingat tahun berapa, Saksi ketika itu dalam keadaan sakit. Penggugat datang bersama temannya, tetapi Saksi tidak tahu siapa temannya tersebut;
- Bahwa bukti surat T-14 yang diperlihatkan di persidangan benar tandatangan dalam surat tersebut tandatangan Saksi;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut saksi katakan kepala desa datang menemui saksi pada tahun 2019, karena ketika saksi membuat surat pernyataan tersebut saksi ingat-ingat, ketika kepala desa tersebut datang saksi dalam keadaan sakit dan akan pergi berobat ke Rumah Sakit Semen Padang, karena Saksi sakit telinga;
- Bahwa Saksi bisa mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan Penggugat ketika itu, yang dibicarakan oleh Penggugat meminta agar tanah yang dipagang gadai oleh orang tua Saksi ditukar letak dengan tanah wakaf yang di belakang. Ketika itu Penggugat hanya meminta secara lisan saja, dan tidak ada mengajukan surat kepada Saksi;
- Bahwa ketika itu Penggugat hanya memberitahukan saja kepada Saksi masalah penukaran tanah tersebut, kalau beliau meminta ijin kepada Saksi berarti Saksi yang punya tanah pusaka,

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 59 dari 77



beliau memberitahukan kepada Saksi bahwa beliau ingin menukarkan sawah pagangan orang tua Saksi dengan sawah wakaf yang posisinya dibelakang sawah pagangan orang tua Saksi, ketika itu Saksi katakan kalau setuju orang yang punya tanah pusaka maka Saksi setuju, kalau orang punya pusaka tidak setuju Saksi juga tidak setuju, karena Saksi hanya pemegang gadai, kalau emas orang tua Saksi dikembalikan oleh orang Sikumbang, maka hak atas tanah tersebut kembali kepada orang yang punya tanah;

- Bahwa ketika itu Penggugat mengatakan bahwa anggota kaum suku Sikumbang yang berada di Kampung sudah setuju, tinggal persetujuan dari anggota kaum suku Sikumbang yang ada di rantau;

- Bahwa Penggugat tidak ada menunjukan surat persetujuan dari anggota kaum Tergugat yang ada di kampung, Penggugat hanya mengatakan secara lisan;

- Bahwa Penggugat mendatangi Saksi hanya sekali membicarakan masalah penukaran tanah tersebut;

- Bahwa Penggugat tidak pernah mempertemukan Saksi dengan Tergugat membicarakan masalah penukaran tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang di pagang gadai oleh ayah Saksi tersebut tanah pusaka tinggi atau pusaka rendah;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah desa ada memiliki tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu pernah mendengar desa membeli tanah objek perkara;

- Bahwa Saksi tidak tahu pernah mendengar desa menerima hibah atas tanah objek perkara;

- Bahwa setahu Saksi para Tergugat sukunya Sikumbang;

- Bahwa hubungan Umar dengan Tergugat adalah sekaum;

- Bahwa anggota kaum Tergugat yang dirantau tidak ada membicarakan masalah tukar tanah tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah dibawa oleh Penggugat untuk berembuk atau rapat dengan pihak Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat bisa menguasai tanah objek perkara;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 60 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak protes Penggugat menguasai tanah objek perkara, karena kalau yang punya tanah setuju maka Saksi juga setuju, karena tanah objek perkara bukan punya Saksi, Saksi hanya sebagai pemegang gadai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa emas tanah objek perkara digadaikan kepada orang tua Saksi;
- Bahwa surat gadainya ada pada Saksi, pihak Tergugat belum ada menebus/ memulangkan emas orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak Kepala Desa/ Penggugat memulangkan emas tersebut;
- Bahwa pihak Tergugat ada melarang Saksi menggarap tanah wakaf yang di belakang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sawah wakaf tersebut masih di garap. Saksi tidak tahu orangnya yang menggarap, Saksi tidak pernah memberi ijin menggarap sawah tersebut, Saksi tidak memberi ijin atau tidak menggarap sawah tersebut karena sawah tersebut sedang berperkar;
- Bahwa kalau dalam surat pagang gadai sawah yang di gadaikan kepada orang tua Saksi ada 11 piring kecil, tetapi sekarang Saksi tidak tahu, karena yang mengurus masalah gadai tersebut adalah kakak Saksi yang perempuan;
- Bahwa akibat perkara ini Saksi sangat merasa dirugikan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah wakaf tersebut hanya dari cerita orang ke orang saja, yang Saksi dengar tanah yang di belakang tersebut diwakafkan oleh Umar suku Sikumbang;
- Bahwa Umar adalah mamak pusako Tergugat;
- Bahwa tanah objek perkara yang di depan dengan tanah wakaf yang di belakang dahulunya masih satu kesatuan, pusaka Umar yang dipagang gadai dengan yang di belakang satu kesatuan;
- Bahwa ketika itu Kepala Desa datang ke rumah Saksi dan mengatakan akan tukar guling tanah objek perkara yang Saksi pagang gadai dengan tanah wakaf yang di belakang, Saksi mengatakan kalau seandainya tidak berkurang tanah pagang gadai yang Saksi kuasai tidak masalah, dan harus sepengetahuan orang yang punyai tanah;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan kepada Tergugat kalau tanah tersebut akan ditukar gulingkan;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 61 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Penggugat datang dan menyampaikan masalah tukar letak tanah tersebut secara lisan saja, Saksi mengatakan setuju dengan syarat Pemilik tanah juga setuju;
- Bahwa Saksi tidak tahu keinginan menukar letak tanah tersebut apakah keinginan pribadi Penggugat atau bagaimana;
- Bahwa Penggugat tidak ada menyampaikan kegunaan tukar letak tanah tersebut untuk apa;
- Bahwa Penggugat tidak ada menyampaikan untuk apa sebagian tanah tersebut dialihkan ke Kementerian Agama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kaum suku Sikumbang ada menghibahkan tanah objek perkara yang tergadai tersebut, yang saksi tahu tanah di depan tergadai dan yang dibelakang sudah diwakafkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat keterangan kaum suku Sikumbang menghibahkan tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi kaum Tergugat banyak tidak hanya Tergugat saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan M. Nur, yang Saksi tahu adalah M. Sani, Syafrinil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mardinis. Hubungan Mardinis dengan para Tergugat adalah sekaum, bermamak kemenakan;
- Bahwa hubungan Mardinis dengan Penggugat adalah ipar, Mardinis merupakan suami dari kakak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang meminta Saksi membuat surat pernyataan tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada memperlihatkan surat hibah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Penggugat bercerita tanah tersebut sudah dihibahkan secara lisan;
- Bahwa tidak tahu tanah yang tergadai tersebut dipindahkan ke belakang, karena Saksi tidak kenal dengan Mardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Zamirusti dan Zefri keberatan tanah tergadai tersebut pindah ke belakang;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 62 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu M. Sani melarang Saksi pindah ke belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat keberatan, yang Saksi tahu Penggugat meminta tukar guling tanah objek perkara kepada Saksi dan Saksi menyampaikan Saksi tidak masalah diletakan di mana saja, yang penting pemilik tanah setuju, karena Saksi tidak punya hak veto tanah objek perkara, kalau emas orang tua Saksi dibayar, maka lepas hak Saksi atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Umar dengan Tergugat sekaum karena mereka sama-sama bersuku Sikumbang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji kaum Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada tanggapan karena Saksi sudah mengatakan kalau orang yang punya tanah setuju, Saksi juga setuju dengan syarat pagangan Saksi tidak berkurang, tetapi kalau yang punya tanah tidak setuju Saksi juga tidak setuju;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang menggarap tanah wakaf yang di belakang;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Tergugat tentang pemindahan tanah tersebut. Saksi tidak menanyakan hal tersebut karena Saksi sudah percaya karena salah satu mamak pusaka itu adalah ipar Penggugat;
- Bahwa yang membuat surat T-14 tersebut adalah Tergugat dan Saksi yang bertanda tangan, surat tersebut dibuat oleh Tergugat berdasarkan penjelasan Saksi;
- Bahwa yang membawa surat tersebut kepada Saksi adalah ibu Riko, yang merupakan anggota kaum Tergugat;
- Bahwa ibu si Riko bernama si Las, Las datang ke tempat Saksi bersama dnegan Ita, Syafrinil, Riko;
- Bahwa yang mengonsep Surat pernyataan tersebut adalah kaum Tergugat yang datang kepada Saksi berdasarkan penjelasan Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengatakan kepada Saksi kalau tanah yang dibelakang tersebut sudah diwakafkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi ada memberi tahu surat pernyataan tersebut kepada Penggugat dan Saksi mengatakan kalau isi surat pernyataan tersebut berdasarkan keterangan Saksi;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 63 dari 77



- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Penggugat mendatangi Saksi untuk memberitahukan tukar guling tanah objek perkara, Penggugat memberitahukan kepada Saksi kalau tanah yang ditukar itu untuk pembangunan MDA;
 - Bahwa Penggugat datang siang ahri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada menjelaskan kalau tanah yang ditukar tersebut akan dipergunakan untuk MDA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada menjelaskan kalau tanah yang ditukar tersebut akan dipergunakan untuk Kantor Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-2 dan T-3 tersebut, yang diperlihatkan oleh kakak saksi yang bernama Rosmayanti;
 - Bahwa sekarang surat tersebut yang aslinya dipegang oleh Saksi, asli surat tersebut tidak ada diperlihatkan kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi melihat asli bukti surat tersebut di rumah orang tua Saksi di Marabu;
 - Bahwa awalnya pihak Tergugat datang untuk meminta penjelasan Saksi tentang kedatangan Penggugat ke rumah Saksi, setelah itu pihak Tergugat datang lagi ke rumah Saksi untuk minta tandatangan;
 - Bahwa Saksi ada membaca surat pernyataan tersebut sebelum ditandatangani;
 - Bahwa Saksi menanda tangani surat pernyataan tersebut atas kemauan Saksi karena isi dari surat pernyataan tersebut sudah sesuai dengan yang Saksi terangkan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dalam kaum Tergugat siapa yang menjadi Mamak Kepala Waris;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Mei 2024, sebagaimana tersebut dalam berita acara
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan untuk Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 64 dari 77



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam konvensi

a. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan eksepsi, yang Majelis Hakim formulasikan, sebagai berikut:

1. Dalam Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait dengan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan mengadili Pengadilan) sudah di putus dengan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sepanjang mengenai kewenangan mengadili tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pmn;
3. Memerintahkan kedua belah pihak dalam Perkara Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pmn, melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

2. Perkara a quo kekurangan pihak

Bahwa berdasarkan Ranji/ silsilah kaum Sikumbang Ujung Batung Marabau Keturunan Nenek si Kati Hameh yang dibuat pada tanggal 01 April 2005 masih banyak anggota kaum yang masih hidup yang mesti digugat oleh Penggugat selain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang mana orang tersebut masih sehinu semalu, sepandam sepakuburan, segolok segadai, serumah gadang, sehartu sepusaka satu kaum dan satu keturunan dengan para Tergugat, yaitu: Darmiti, Mardilis, Agu, Abang dan masih banyak anggota kaum yang lainnya;

Bahwa selain anggota kaum tersebut, masih ada pihak yang mesti ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat, yaitu orang yang memagang tanah objek perkara, karena tanah objek perkara tergadai kepada Amirudin dan Rahmat, yang sekarang dikuasai oleh anaknya Rahmat yang bernama Agusman. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Pagang Gadai tertanggal 19 Agustus 1969 tanah objek perkara tersebut telah digadaikan oleh mamak

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 65 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat yang bernama Bgd. Umar (si Suma) kepada Amirudin dan Rahmat sebanyak 24 rupiah emas yang sampai saat ini belum selesai/ditebusi;

Terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa eksepsi Tergugat I s.d Tergugat IV yang menyatakan gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak menarik anggota kaum Tergugat I s.d Tergugat IV dan tidak menarik orang yang memegang tanah yakni Agusman yang merupakan anak dari Rahmat dalam perkara a quo adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, dihubungkan dengan fakta bahwa saat ini yang keberatan terhadap pelaksanaan hibah berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 April 2020 hanyalah Tergugat I s.d Tergugat IV, sementara anggota kaumnya yang lain telah menyetujui dan tidak keberatan atas pelaksanaan hibah berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 April 2020, sehingga yang melanggar hak-hak Penggugat hanyalah Tergugat I s.d Tergugat IV, begitu pula orang yang memegang tanah yakni Agusman yang merupakan anak dari Rahmat yang pada prinsipnya tidak keberatan terhadap pelaksanaan hibah tanah Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 April 2020 karena peruntukkan tanah tersebut adalah untuk Pemerintah Desa, bukan untuk pribadi Penggugat, sehingga jelas dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut dalam perkara a quo tidaklah menjadikan gugatan Penggugat kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi kekurangan pihak tersebut, Majelis Hakim mengkaji dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan yang diajukan kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya fakta-fakta persidangan baik dari alat bukti berupa surat dan Saksi yang diajukan dalam perkara ini, juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara yang telah dilakukan, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tanah yang terletak di Dusun Hilir Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman dengan batas-batas sepadan:

- Utara : dengan Banda Irigasi;
- Selatan : dengan Pusako Sendiri;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 66 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : dengan Jalan;
- Barat : dengan Pusako Sendiri;

yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa Padang Cakur berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 4 November 2019 oleh kaum suku Sikumbang Ujung Batung Marabau yang saat ini telah ditegaskan haknya sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 02/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0059/Padang Cakur/20221 tanggal 19 Januari 2021 seluas 628 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Padang Cakur dan Sertifikat Hak Pakai No. 01/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0058/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 450 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agama Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut objek perkara);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bersama Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, melaksanakan persidangan pemeriksaan objek perkara yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2024, dimana diketahui objek perkara terletak di Dusun Hilir Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman dengan batas-batas sepadan: Utara berbatas dengan Banda Irigasi, Selatan berbatas dengan dengan Pusako Sendiri, Timur berbatas dengan dengan Jalan, Barat berbatas dengan dengan Pusako Sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana saksi Penggugat masing-masing bernama Agusmar, Ridwan, Zahirman, Rahman dan juga saksi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV bernama Syahrial, Aminah dan Agusman.R sama-sama menerangkan tanah objek perkara dalam keadaan tergadai kepada Rahmad dan sekarang diteruskan oleh anaknya bernama Agusman (saksi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV);

Menimbang, bahwa saksi Penggugat juga menerangkan bahwa adanya tanah yang dihibahkan oleh kaum Penggugat posisinya berada dibelakang tanah yang tergadai kepada Rahmad yang sekarang gadai tersebut diteruskan oleh anak Rahmad bernama Agusman. Kemudian tanah yang tergadai yang berada didepan bertukar posisinya kemudian dipindahkan ke belakang;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menghadirkan bukti T.1 s/d IV-14 berupa Surat Pernyataan bertanggal Gadur 7 Mei 2024 yang dibuat Agusman merupakan anak dari Rahmad (pemegang gadai) yang turut dijadikan Saksi oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menerangkan bahwa tanah objek perkara dahulunya

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 67 dari 77



merupakan sawah yang dipagang gadai oleh orang tua Saksi yang bernama Rahmad. Bahwa Kepala Desa datang menemui Saksi pada tahun 2019 beliau memberitahukan kepada Saksi bahwa beliau ingin menukarkan sawah pagangan orang tua Saksi dengan sawah wakaf yang posisinya dibelakang sawah pagangan orang tua Saksi, ketika itu Saksi katakan kalau setuju orang yang punya tanah pusaka maka Saksi setuju, kalau orang punya pusaka tidak setuju Saksi juga tidak setuju, karena Saksi hanya pemegang gadai, kalau emas orang tua Saksi dikembalikan oleh orang Sikumbang, maka hak atas tanah tersebut kembali kepada orang yang punya tanah. Ketika itu Penggugat hanya meminta secara lisan saja, dan tidak ada mengajukan surat kepada Saksi. Bahwa ketika itu Penggugat mengatakan bahwa anggota kaum suku Sikumbang yang berada di Kampung sudah setuju, tinggal persetujuan dari anggota kaum suku Sikumbang yang ada di rantau. Bahwa Penggugat tidak ada menunjukan surat persetujuan dari anggota kaum Tergugat yang ada di kampung, Penggugat hanya mengatakan secara lisan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena tanah objek perkara tergadai kepada Rahmad yang diteruskan oleh anaknya bernama Agusman dan belum diketahui apakah ada izin yang dituangkan secara tertulis oleh pihak pemberi gadai (kaum Tergugat) kepada penerima gadai untuk memindahkan letak tanah gadai tersebut, sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena keberadaan pihak Agusman pemegang gadai yang tidak digugat tersebut berada pada objek perkara, maka sangat urgen ditarik sebagai pihak untuk membuat terang sengketa perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Sehingga konsekuensinya dari kekurangan pihak adalah gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula Mahkamah Agung RI dalam berbagai Putusannya telah menjatuhkan putusan bahwa gugatan harus dinyatakan dapat diterima manakala adanya kekurangan pihak yang digugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyatakan dalil eksepsi tentang gugatan kurang pihak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV beralasan hukum dan sepatutnyalah dinyatakan dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat keliru dan kabur (obscuur libel)

Penggugat menjelaskan dalam Positanya angka 4, bahwa yang menjadi dasar syarat pengurusan Sertifikat Hak Pakai No. 02/Padang Cakur,

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 68 dari 77



Surat Ukur No. 0059/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 628 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Padang Cakur dan Sertifikat Hak Pakai No. 01/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0058/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 450 M² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agama Republik Indonesia bukanlah surat hibah tertanggal 4 November 2019 akan tetapi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 April 2020 yang mana surat Pernyataan Hibah tersebut adalah Surat Pernyataan Hibah palsu. Begitu juga dengan batas-batas sepadan, batas-batas sepadan objek perkara *a quo* yang sebenarnya adalah:

- Utara : berbatas dengan Jalan;
- Selatan : dengan Pusako Sendiri;
- Timur : berbatas dengan jalan dan pusako sendiri;
- Barat : berbatas dengan Bandar Irigasi;

Bahwa dahulu pernah kaum para Tergugat ingin mewakafkan setumpak sawah yang terdiri dari 2 piring sawah untuk pembangunan gedung MDA/ MDTA karena hasil dari sawah tersebut sejak dahulu sepertiganya sudah diwakafkan untuk Surau Padang Cakur oleh nenek moyang kaum para Tergugat. Akan tetapi bukanlah sawah/tanah Objek Perkara *a quo* karena tanah/ sawah objek perkara *a quo* masih tergadai kepada pihak lain. Melainkan lokasinya terletak dibelakang tanah/ sawah objek perkara *aquo* dengan batas-batas sepadan:

- Utara : dengan objek perkara/ tanah sawah yang tergadai;
- Selatan : dengan Pusako Sendiri;
- Timur : dengan jalan dan pusako sendiri;
- Barat : dengan bandar irigasi;

Oleh karena itu Penggugat keliru mensertifikatkan tanah perkara *aquo* dengan Sertifikat Hak Pakai tersebut

Terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa Bahwa dalil eksepsi Tergugat I s.d Tergugat IV tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak benar, yang mana Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 April 2020 tidaklah palsu sebagaimana dalil keliru Tergugat I s.d Tergugat IV dalam eksepsinya tersebut, karena nyata-nyata ditandatangani oleh pihak-pihak yang namanya tercantum dalam kedua Surat Pernyataan Hibah

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 69 dari 77



tersebut, pelaksanaan surat pernyataan hibah tersebut adalah fakta yang tidak terbantahkan, hal mana terbukti dengan telah dibangunnya jalan beton menggunakan anggaran Pemerintahan Desa disamping bidang tanah yang telah dihibahkan menuju bidang tanah milik kaum Tergugat I s.d Tergugat IV yang merupakan bentuk kompensasi yang diminta oleh kaum Tergugat I s.d Tergugat IV atas pelaksanaan hibah berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019 tersebut, yang kemudian guna pensertifikatan tanah tersebut supaya cepat selesai atas saran dari Turut Tergugat II, dibuatlah Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 April 2020 yang merupakan turunan dari Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019;

Bahwa selanjutnya, tentang batas-batas bidang tanah, Penggugat tetap berpendirian sebagaimana dalam gugatan terdahulu karena batas-batas tersebut telah sesuai dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019 dan telah sesuai pula dengan fakta dilapangan, yang mana nantinya akan dibuktikan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan Penggugat keliru dan kabur (*obscuur libel*) tersebut, Majelis Hakim mengkaji dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama penjabaran dalil-dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut bahwa dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah memasuki pembuktian pokok tentang petitum yang dituntut oleh Penggugat, oleh karena itu dalil eksepsi yang demikian sepatutnyalah dinyatakan tidak diterima;

b. Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, sepanjang ada relevansinya, secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut pula dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan tuntutan pokok perkara ini, sedangkan pada pertimbangan sebelumnya, mengenai eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengenai perkara *a quo* kekurangan pihak telah diterima, maka dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV serta Turut Tergugat II dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 70 dari 77



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*), maka tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 217K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi "*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu lagi dipertimbangkan*";

II. Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah para Penggugat Dalam Rekonsensi/ Tergugat Dalam Konvensi kemukakan dalam pokok perkara di atas merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonsensi ini;

2. Bahwa para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I s/d Tergugat IV dalam Konvensi memiliki sebidang tanah seluas 1.078 M² yang terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan adalah tanah pusako tinggi yang didapat dan dikuasi dari dahulunya secara turun temurun berdasarkan Ranji/ Silsilah Kaum Sikumbang Ujung Batung Marabau Keturunan Nenek si Kati Hameh yang dibuat pada tanggal 01 April 2005. Oleh karena itu Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk melumpuhkan/ tidak berharga/ membuat tidak berlakunya Sertifikat Hak Pakai No. 01/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0058/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 dengan luas 450 m² atas nama Turut Tergugat I (Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agama Republik Indonesia) dan Sertifikat Hak Pakai No. 02/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0059/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 628 m² atas nama Penggugat (Pemerintah Desa Padang Cakur);

3. Bahwa menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019 dan tanggal 20 April 2020 adalah palsu/ tidak berlaku;

4. Bahwa karena objek perkara berasal dari tanah persawahan yang produktif yang sudah ditimbun, ditalud dan dipasang pondasi oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi, untuk itu Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat dalam

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 71 dari 77



Konvensi untuk mengembalikan lahan objek perkara *aquo* kepada kondisi semula;

5. Bahwa dengan diajukannya gugatan perkara *a quo*, para Penggugat dalam Rekonpensi/ para Tergugat dalam Konpensi mengalami kerugian baik materil maupun immateril. Oleh karenanya sangat beralasan para Penggugat Dalam Rekonpensi/ para Tergugat Dalam Konpensi menuntut ganti rugi sebanyak 1 (satu) milyar rupiah;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1B melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/verzet, banding maupun kasasi, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konpensi

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan seluruhnya Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam pokok perkara

1. Menolak seluruhnya Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam rekonpensi

1. Mengabulkan seluruhnya gugatan para Penggugat Dalam Rekonpensi/ para Tergugat Dalam Konpensi;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi yang memiliki Sertifikat Hak Pakai No. 01/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0058/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 dengan luas 450 M² atas nama Turut Tergugat I (Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agama Republik Indonesia) dan Sertifikat Hak Pakai No. 02/Padang Cakur, Surat Ukur No. 0059/Padang Cakur/2021 tanggal 19 Januari 2021 seluas 628 M² atas nama Penggugat (Pemerintah Desa Padang Cakur) sebagaimana dimaksud posita angka 4 adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPdata;
3. Menyatakan palsu/ tidak berlaku Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019 dan tanggal 20 April 2020;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi untuk membayar kerugian para Penggugat Dalam Rekonpensi/ para Tergugat Dalam Konpensi baik materil maupun immateril sebanyak 1 (satu) milyar rupiah;

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 72 dari 77



5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voeraad bij voorraad*) walaupun ada perlawanan/ verzet, banding maupun kasasi dan Peninjauan Kembali;

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dan/ atau apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menanggapi gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana uraian diatas, dalil-dalil Penggugat Rekonvensi (Tergugat I s.d Tergugat IV asal) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan hibah berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 April 2020 adalah tidak sah, namun telah terbantahkan karena peristiwa hukum sebagaimana Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 April 2020, yang mana peristiwa hukum tentang pelaksanaan hibah tanah pusaka tinggi milik Kaum Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 April 2020 adalah benar atas permintaan Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Desa Padang Cakur, yang mana Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Desa Padang Cakur meminta kepada kaum Para Penggugat Rekonvensi agar diberikan tanah objek perkara untuk pembangunan Kantor Desa Padang Cakur, karena kantor Desa Padang Cakur yang sekarang ini bersebelahan dengan masjid dan direncanakan akan dijadikan Rumah Tahfiz untuk masyarakat Desa Padang Cakur, permintaan tersebut disetujui oleh kaum Penggugat Rekonvensi sepanjang Tergugat Rekonvensi telah membicarakan penyelesaian pagang gadai tanah tersebut dengan pemegang tanah tersebut karena tanah tersebut sedang terpagang (tergadai) kepada pihak lain, yang mana pihak pemegang telah setuju dan sepakat pula tidak akan mempersoalkan pagang gadai sepanjang bidang tanah tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Pemerintah Desa Padang Cakur, sehingga dilaksanakanlah permintaan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019, pelaksanaan hibah tersebut ditindaklanjuti dengan Surat

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 73 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Hibah tanggal 20 April 2020 guna mempercepat proses penerbutan Seritifikat keatas nama Pemerintah Desa padang Cakur atas saran dari Turut Tergugat II dalam Konvensi, dan atas pelaksanaan hibah tersebut, kaum Penggugat Rekonvensi meminta sebagai kompensasi agar dibangun jalan beton di samping bidang tanah yang dihibahkan menuju bidang tanah milik kaum Penggugat Rekonvensi yang terletak dibelakang bidang tanah objek perkara yang dulu hasilnya diwakafkan untuk guru mengaji, yang mana pembangunan jalan tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan anggaran Pemerintahan Desa, sehingga pelaksanaan hibah tanah berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 November 2019 adalah sah menurut hukum, yang mana kemudian secara tiba-tiba dan secara melawan hukum telah disangkal tanpa alasan oleh Penggugat Rekonvensi bahkan sampai melaporkan Tergugat Rekonvensi ke Polres Pariaman;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut, selanjutnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti yakni berupa bukti surat dan juga mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang sama dengan pembuktian dalam konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawaban Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti yang sama dengan pembuktian dalam konvensi yakni berupa bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2024 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang disengketakan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat tertanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang diakui maupun yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, serta alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut dalam pertimbangan gugatan Konvensi di atas yang untuk singkatnya secara mutatis mutandis pertimbangan dalam gugatan

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 74 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi diatas dianggap tercantum pula dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (perkara *a quo* kekurangan pihak), dan dalam rekonvensi adalah perihal pokok yang sama, maka sudah seharusnya pertimbangan dalam Konvensi diambil alih dan dinyatakan dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam konvensi

a. Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tentang kekurangan pihak;

b. Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. Dalam rekonvensi

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

III. Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.704.000,00 (satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami Dedi Kuswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H.,

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 75 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pmn, tanggal 23 Desember 2023 putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 12 November 2024, dibantu oleh Erlinawati, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Erlinawati, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Biaya
		Rp. 30.000,-
2.	Pemberkasan	Biaya
		Rp. 100.000,-
3.	Panggilan I	PNBP
		Rp. 70.000,-
4.	Panggilan	Biaya
		Rp. 384.000,-
5.	setempat	Pemeriksaan
		Rp. 990.000,-
6.	Pemeriksaan Setempat	PNBP
		Rp. 10.000,-

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 76 dari 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Biaya sumpah
	Rp. 100.000,-
8.	Materai Rp.
	10.000,-
9.	Redaksi Rp.
	10.000,-

- Jumlah

Rp1.704.000,00 (satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Putusan Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 77 dari 77